

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA
DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks)



Oleh :

ANDI OBING FAHLEFI

040 2022 0133

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA
DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh :
ANDI OBING FAHLEFI
040 2022 0133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Obing Fahlefi
NIM : 04020220133
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Di
Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak
Pidana Narkotika
No. SK : 0012 / H.05 / FH-UMI / IX / 2025
Penetapan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 6 Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, S.H., M.Hum
NIP. 196112011987032003

Pembimbing II,



Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H
NIPs. 104201609

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.
NIPs .104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Obing Fahlefi

NIM : 04020220133

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Di
bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak
Pidana Narkotika

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian
akhir program studi.

Makassar, 2026

A.n.Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H

NIPs : 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA DIBAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

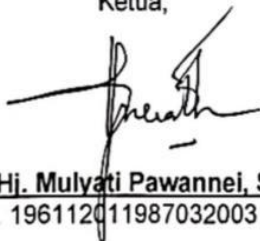
Disusun dan diajukan oleh :

ANDI OBING FAHLEFI
04020220133

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Tanggal 06 Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, S.H., M.Hum
NIP. 196112011987032003

Anggota,



Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H
NIPs : 104201609



Dekan

Prof. Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs: 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Obing Fahlefi

Nomor Stambuk : 040 220 133

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana di
Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak
Pidana Narkotika

Dasar Penetapan : 0012 / H.05 / FH-UMI / IX / 2025

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, S.H., M.Hum
Pembimbing I



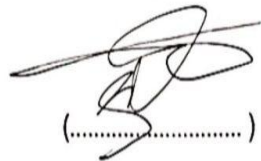
(.....)

Dr. Syamsul Alam, S.H., M.H.
Pembimbing II



(.....)

Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H
Penguji I



(.....)

Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H
Penguji II



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Obing Fahlefi

NIM : 04020220133

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,

2026

Yang menyatakan,



Andi Obing Fahlefi

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat,taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika “ dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik,saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Almarhum Andi Hamzah dan Ibunda Andi Mardiana dan juga Bapak Harman dan Ibu Drg. Marliani selaku orang tua/Wali yang senantiasa mendukung serta berkontribusi selama saya menjalankan perkuliahan selama kurang lebih 3 Tahun. Tak lupa saya ucapkan juga kepada orang tua/wali Andi Indah yang telah berusaha mendidik, membesarkan, dan membimbing serta doa yang tulus kepada penulis. atas berkat dukungan dan kasi sayangnya sehingga penulis bisa tumbuh sampai sekarang ini. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H., Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. Rinaldy Bima,S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia ;
3. Dr. H. Azward Rachmat Hambali,S.H.,M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia ; yang telah memberikan izin,kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Prof.Dr. Hj.Mulyati Pawannei,S.H.,M.Hum dan Dr.Syamsul Alam,S.H.,M.H Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk -petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr.Hj.Sri Lestari Poernomo SH.,MH. Dan Dr.H.Baharuddin Badaru ,SH.,MH., Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan baru yang berguna sejak memasuki bangku kuliah hingga akhirnya penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum;
7. Mashuri Effendie,S.H.,M.H., Selaku Wakil Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar

8. Bapak Andi Panca Sakti ,S.H.,M.H, Selaku ketua/Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar
9. Andy muhammad ruknanto,S.H., selaku Advokat yang telah bersedia untuk memberikan keterangan melalui wawancara sehingga penulisan ini dapat selesai sesuai dengan rencana.
10. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasi atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis mengharap, semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disis-Nya.Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 2026



ANDI OBING FAHLEFI

ABSTRAK

Andi Obing Fahlefi.04020220133: dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika”.Di bawah bimbingan Hj.Mulyati Pawannei,sebagai ketua pembimbing dan Syamsul Alam, Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini menganalisis penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika dengan fokus pada konstruksi dasar pertimbangan hukum hakim serta implikasi penggunaan diskresi yudisial terhadap kepastian hukum dan respons aparat penegak hukum dalam praktik peradilan pidana.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks, serta wawancara terbatas dengan aparat penegak hukum khususnya hakim,jaksa penuntut umum,dan advokat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus pada Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks didasarkan pada upaya mewujudkan keadilan substantif melalui proses *rechtsvinding* dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman internal. Namun, penggunaan SEMA sebagai dasar penyimpangan dari ketentuan undang-undang menimbulkan persoalan normatif karena tidak memiliki kedudukan hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak pada kepastian hukum dan konsistensi pemidanaan. Secara empiris, praktik tersebut juga memunculkan perbedaan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dan advokat terkait legitimasi penggunaan diskresi hakim.

Rekomendasi penulisan, diperlukan perumusan kebijakan pemidanaan yang lebih jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat guna membatasi ruang diskresi hakim, sehingga penerapan hukum pidana narkotika dapat berlangsung secara konsisten, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Pidana minimum khusus, diskresi hakim,kepastian hukum, tindak pidana narkotika,SEMA.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Asas – asas Hukum Pidana.....	12
1. Pengertian Hukum Pidana	12
2. Asas – asas Hukum Pidana	18
a. Asas Legalitas	18
b. Asas Proporsionalitas	20
c. Asas tiada hukuman tanpa kesalahan (<i>Geen straf zonder schuld</i>) ..	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	27
1. Pengertian Narkotika.....	27

2. Pengaturan dan penggolongan narkotika.....	30
3. Tindak Pidana Narkotika dalam Peraturan Perundang- undangan	32
D. Tinjauan Tentang Pemidanaan	36
1. Pengertian pemidanaan	36
2. Tujuan pemidanaan	37
E. Diskresi Hakim dalam Menyimpangi Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.....	40
F. Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Hukum Pidana	45
G. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan	48
H. Pedoman Pemidanaan Berdasarkan SEMA.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Tipe Penelitian.....	65
B. Lokasi Penelitian	67
C. Populasi dan Sampel	69
D. Jenis dan Sumber Data.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data	75
F. Analisis Data.....	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks Ditinjau dari asas Legalitas dan Kepastian Hukum	83
1. Pertimbangan Yuridis: Mengisi Kekosongan Hukum melalui SEMA	85
2. Pertimbangan Filosofis: Menggeser Tujuan Pemidanaan dari Pembalasan ke manfaat	88
3. Pertimbangan Sosiologis: Kemiskinan dan Individualisasi Pidana ..	90
B. Implikasi penerapan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus serta respons Jaksa Penuntut	

Umum dan Advokat terhadap praktik tersebut dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Makassar.....	101
1. Respons Kejaksaan: Resistensi Institusional dan Dilema Kepastian Hukum	102
2. Respons Advokat: Antara Kemenangan Taktis dan Kritik Sistemik.....	106
3. Tantangan Harmonisasi: Menyatukan Persepsi yang Terbelah.....	109
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang terus mengalami eskalasi di Indonesia. Kejahatan narkoba tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, tetapi juga menimbulkan kerusakan serius terhadap tatanan sosial, moral generasi muda, serta stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, negara merespons ancaman narkoba melalui kebijakan hukum pidana yang bersifat represif, antara lain dengan menetapkan sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, mempersempit ruang diskresi hakim, serta menjamin kepastian dan keseragaman pemidanaan dalam perkara narkoba.¹

Namun demikian, penerapan pidana minimum khusus dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan seiring dengan tujuan keadilan substantif. Dalam realitas persidangan, tidak semua terdakwa perkara narkoba memiliki peran yang sama dalam jaringan peredaran gelap. Sebagian terdakwa berada pada posisi marginal, seperti pengguna atau kurir dengan barang bukti dalam jumlah terbatas, yang secara

¹ Dayang Debby Aulia Hakim, Ivan Zairani Lisi, and Orin Gusta Andini, (2021) "Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Terhadap Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Risalah Hukum* 17: 85–97, [https://doi.org/ 10.30872/risalah.v18i2.632](https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.632)

sosiologis dan kriminologis berbeda dari pelaku peredaran gelap terorganisasi. Kondisi ini memunculkan dilema yuridis bagi hakim, yakni antara kewajiban untuk mematuhi ketentuan undang-undang yang bersifat limitatif dengan tuntutan untuk mewujudkan keadilan yang proporsional dan berorientasi pada individualisasi pemidanaan.²

Fenomena tersebut terlihat secara nyata dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Makassar. Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur, Makassar memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dan posisi strategis sebagai pusat perdagangan serta distribusi logistik. Karakteristik ini menjadikan Makassar tidak hanya sebagai pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga wilayah yang rentan terhadap kejahatan narkoba. Data penegakan hukum menunjukkan bahwa perkara narkoba secara konsisten mendominasi jumlah perkara pidana yang diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar. Tidak sedikit terdakwa dalam perkara tersebut merupakan pelaku dengan peran terbatas, namun tetap dihadapkan pada ancaman pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang berfungsi memberikan arahan kepada hakim dalam

² A Lidarti, "Pengenaan Hukuman Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Ius Poenale*," *Ius Poenale* 1, no. 1 (2023):1–12. <https://doi.org/10.25041/ip.v4i1.2988>.

menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus pada situasi tertentu. Pedoman tersebut terutama ditujukan bagi perkara narkoba di mana terdakwa terbukti berperan sebagai pengguna atau penyalahguna dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil serta tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran gelap. SEMA tersebut dirancang sebagai perangkat administratif internal yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran dengan menekankan prinsip proporsionalitas dan pencapaian keadilan substantif. Namun demikian, pemanfaatan SEMA sebagai landasan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus memunculkan perdebatan hukum, mengingat secara normatif SEMA tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan untuk meniadakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.³

"Ketegangan antara kepastian hukum berbasis legalitas formal dan upaya pencapaian keadilan substantif terefleksi secara eksplisit dalam Putusan PN Makassar Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks. Dalam amar tersebut, hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai landasan untuk menjatuhkan vonis di bawah batas minimal undang-undang, mengingat terdakwa hanya tergolong penyalahguna dengan bukti yang minim. Fenomena ini tidak sekadar memantik debat mengenai diskresi yudisial, tetapi juga membelah

³ Ari Wibowo and Ivan Agung Widiyasmoko ((2021), "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2: 345–69, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.345-369>

pandangan antara penuntut umum dan pembela hukum yang masing-masing berpegang pada prinsip kepastian versus perlindungan hak dasar manusia.

"Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak semata-mata mengkaji keabsahan putusan hakim secara tekstual, tetapi juga menganalisis batas kewenangan hakim dalam menerapkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus ditinjau dari asas legalitas dan kepastian hukum, serta mengkaji implikasi dan respons aparat penegak hukum sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas posisi normatif SEMA dalam praktik pemidanaan narkoba, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap kebutuhan pembaruan kebijakan pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai hukum Islam, realitas Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menjadikan prinsip-prinsip syariat layak dijadikan referensi etik dan normatif dalam menilai peran serta tanggung jawab hakim, khususnya dalam merumuskan putusan yang mencerminkan keadilan substantif.

Di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan dalam surah QS. An-Nisa ayat 58: yang berbunyi:

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁴

Selanjutnya, dijelaskan dalam Hadist Riwayat Abu Buraidah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang kedudukan dan pentingnya peradilan, beliau bersabda 5:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ اِثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ

“ Hakim itu ada tiga macam, dua di Neraka dan satu masuk Surga; (1) seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi keputusan dengannya, maka ia di Surga, (2) seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohnya, maka ia di Neraka, dan (3) seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, maka ia pun di Neraka.”

Keterkaitan ayat Al-Qur'an dan Hadis dengan tanggung jawab hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah ketentuan minimum khusus pada perkara narkoba dapat dipahami melalui ajaran Islam yang menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan hukum dan peradilan. Dalam perspektif ini, keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan juga sebagai amanah etis yang menuntut kejujuran,

⁴ departemen Agama Republik Indonesia, *AL QUR'AN Surah Annisa Ayat 58*, 2005.

⁵Ibn Mājah. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah* (No. 2315); Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abi Dawud* (No. 3573); At-Tirmidhi. (n.d.). *Sunan At-Tirmidhi* (No. 1322); An-Nasā'ī. (n.d.). *As-Sunan al-Kubrā* (No. 5891). Disahihkan oleh Al-Albani di *Al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ* (Hadis No. 4446)..3

integritas, dan pertanggungjawaban moral dari setiap hakim. Prinsip tersebut secara tegas tercermin dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil.

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan fungsi peradilan, hakim diposisikan sebagai pihak yang memikul amanah ilahiah untuk menegakkan keadilan secara jujur, seimbang, dan tidak memihak. Peran hakim tidak berhenti pada penerapan ketentuan hukum positif semata, melainkan mencakup kewajiban untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substansial, agar putusan yang dijatuhkan tidak menyimpang dari nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana narkoba, hakim memiliki peran strategis dalam menentukan arah pemidanaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menetapkan ketentuan pidana minimum khusus untuk memberikan kepastian dan efek jera. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana hakim menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus tanpa pertimbangan hukum yang kuat atau alasan kemanusiaan yang sah. Tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap amanah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas.

Hadis tersebut menegaskan bahwa kedudukan hakim tidak semata-mata berada pada aspek penerapan norma hukum secara formal, melainkan juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang melekat pada tanggung jawab profesinya. Hakim yang memutus perkara tanpa didukung penguasaan keilmuan yang memadai atau dengan mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku dipandang telah melakukan perbuatan yang bersifat zalim. Dalam konteks pembedaan di bawah batas minimum khusus, setiap bentuk penyimpangan yang tidak memiliki dasar legitimasi hukum yang jelas baik melalui pedoman resmi Mahkamah Agung maupun pertimbangan kemanusiaan yang rasional dan proporsional dapat dinilai bertentangan dengan nilai keadilan dan prinsip pertanggungjawaban keilmuan sebagaimana diajarkan dalam perspektif hukum Islam.

Ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut berfungsi sebagai rujukan normatif yang menegaskan kewajiban hakim untuk menjalankan fungsi peradilan secara adil, imparial, dan penuh tanggung jawab. Setiap putusan yang dijatuhkan di luar kerangka hukum tanpa legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap amanah yang bersifat transendental. Dalam perspektif hadis Nabi Muhammad Saw., hakim yang menyimpang dari dasar hukum yang semestinya ditegakkan berpotensi dikualifikasikan sebagai hakim yang keliru dan zalim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, penjatuhan pidana di bawah

ketentuan minimum khusus dalam perkara narkoba harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas, penalaran yuridis yang rasional, serta orientasi moral untuk menegakkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan.

Pada prinsipnya, kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dibatasi oleh kewajiban untuk mematuhi keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai ancaman pidana minimum yang telah ditetapkan secara normatif. Kendati demikian, dalam praktik peradilan hakim tetap diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat meringankan terdakwa sebagai wujud penerapan asas individualisasi pemidanaan. Namun, ruang pertimbangan tersebut tidak bersifat absolut, terutama ketika berhadapan dengan pengaturan pidana minimum khusus yang dirumuskan secara eksplisit oleh legislator. Oleh karena itu, setiap bentuk diskresi atau pertimbangan kemanusiaan yang digunakan hakim harus dilandasi argumentasi hukum yang kuat, pertimbangan yang logis, serta tetap berada dalam bingkai sistem hukum yang berlaku.

Permasalahan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya terletak pada konstruksi normatif peraturan perundang-undangan, melainkan juga pada implementasi penegakan hukum dalam praktik peradilan. Dalam konteks tersebut, kerap terjadi ketegangan antara orientasi kepastian hukum yang tercermin dalam

pengaturan pidana minimum khusus sebagaimana dimuat dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan upaya hakim untuk mewujudkan keadilan substantif melalui pertimbangan profesional dan penilaian etik dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian diatas, kemudian semakin menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA “**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam hasil penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus pada Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks ditinjau dari asas legalitas dan kepastian hukum?
2. Bagaimanakah implikasi penerapan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus serta respons Jaksa Penuntut Umum dan Advokat terhadap praktik tersebut dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus pada Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks ditinjau dari asas legalitas dan kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui implikasi penerapan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus serta respons Jaksa Penuntut Umum dan Advokat terhadap praktik tersebut dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan serta memperluas ilmu pengetahuan dalam penegakan hukum, terkhusus di bidang hukum pidana mengenai perkara Tindak Pidana Narkoba.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

putusan pengadilan dibawah pidana minimum khusus terhadap Tindak Pidana Narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Asas – asas Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam sistem klasifikasi hukum konvensional, hukum pidana dikategorikan sebagai bagian dari hukum publik. Artinya, hukum ini mengatur hubungan antara individu dengan negara dan lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan umum atau kepentingan publik..⁶

Secara historis, bentuk awal hubungan hukum bersifat privat atau antarindividu. Namun, seiring perkembangan masyarakat, beberapa aspek dari hubungan tersebut mulai diambil alih oleh kelompok atau komunitas, seperti suku. Selanjutnya, setelah terbentuknya negara, pengaturan atas hal-hal tersebut beralih menjadi tanggung jawab negara dan diposisikan sebagai bagian dari kepentingan umum..⁷

Hukum pidana memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan cabang hukum lainnya, terutama terletak pada aspek sanksinya. Setiap kali berbicara mengenai hukum, secara umum yang terlintas dalam benak adalah seperangkat aturan yang mengikat perilaku individu dalam masyarakat. Hukum menetapkan

⁶ Teguh Prasetyo., (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hlm.1.

⁷ Ibid.

pedoman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan-aturan tersebut disebut norma, sementara konsekuensi atas pelanggarananya dikenal sebagai sanksi. Keunikan hukum pidana terletak pada keberadaan sanksi yang tegas, sebagai instrumen pemaksa negara untuk menegakkan norma-norma tersebut demi menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan publik.⁸

Menurut VOS, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai :

1. Peraturan hukum yang objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi :
 - a. Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 - b. Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana, dengan kata lain cara menegakkan hukum materiil.
2. Hukum subjektif (*ius puniendi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.⁹

Hukum pidana juga dapat diartikan bagian dari keseluruhan hukum mengatur empat hal, yaitu:

1. Perbuatan apa yang dilarang
2. Sikap batin apa yang diisyaratkan

⁸ Ibid., hlm .2.

⁹ Ibid. hlm.6.

3. Pembelaan apa yang tersedia
4. Hukuman apa yang disediakan

Hukum pidana menetapkan secara tegas dan tertulis mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang tidak secara eksplisit dilarang oleh hukum tidak akan menjadi objek pemidanaan, meskipun secara moral atau sosial dianggap tidak pantas oleh masyarakat dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan secara pidana, tidak hanya dibutuhkan tindakan fisik (*actus reus*), tetapi juga harus disertai dengan sikap batin atau unsur kesalahan (*mens rea*) sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidanasini. Bahkan jika seseorang memiliki niat jahat, ia tidak dapat dijatuhi hukuman apabila unsur batin yang disyaratkan tidak terpenuhi sesuai ketentuan hukum pidana..¹⁰

Selanjutnya, istilah “ pidana “ dari Bahasa sanskerta yang artinya hukuman atau penyiksaan. Dalam perkembangannya, hukum pidana secara luas dibedakan menjadi hukum pidana substantif dan hukum pidana prosedural. Hukum pidana substantif berisi larangan dan perintah yang mengandung sanksi di dalamnya sedangkan hukum pidana prosedural atau hukum acara pidana mengatur mengenai serangkaian tindakan bagaimana seseorang

¹⁰ Nur Fadhillah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, *Ilmu Hukum Pidana 101*, Arti Bumi Intaran, 2021, hlm.1.

yang melakukan kejahatan dapat diproses oleh penegak hukum melalui administrasi peradilan.¹¹

Hukum pidana bukan hanya sekedar pengetahuan, namun dalam penyusunan hukum pidana terdapat aktivitas manusia yang dilakukan dengan metode ilmiah. Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normatif sebagai disiplin ilmu normatif yang dimana mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman (sanksi).

Hukuman pidana bersendikan probabilitas atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan tindakan jahat atau bukan pelanggaran).

Pandangan ini bersumber pada asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Adagium tersebut sebenarnya menuntut 3 sifat hukum pidana. yaitu :¹²

¹¹ Ibid., hlm 2.

1. *Lex scripta* : tertulis

Dimensi awal dalam penjatuhan pidana harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan norma hukum yang telah dituangkan secara tertulis.

2. *Lex Certa* :Jelas dan Terperinci

Dalam kaitannya dengan hukum tertulis, pembuat undang-undang (legislator) harus merumuskan secara jelas dan terperinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana. Hal inilah disebut *lex certa*. Artinya, pembuat undang-undang harus jelas dalam mendefinisikan pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan pidana.

3. Non Analogi

Artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar peraturan itu (*rasio legis*) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat dua cabang utama yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹² Eddy O.S. Hiariej.(2016) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* .Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,hlm. 53.

Pidana (KUHP) mengatur mengenai perbuatan apa yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, serta norma-norma larangan dan perintah yang mengikat setiap warga negara. Dengan kata lain, hukum pidana materiil merupakan sumber utama yang menetapkan batasan mengenai tindakan yang dilarang dan konsekuensi hukum yang mengikutinya.

Sementara itu, hukum pidana formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memuat ketentuan mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil mengatur proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Dengan demikian, hukum pidana formil berfungsi sebagai instrumen prosedural yang memastikan bahwa norma-norma dalam hukum pidana materiil dapat diterapkan secara sah dan sesuai prinsip *due process of law*.

Kedua cabang hukum tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum pidana materiil tidak dapat ditegakkan tanpa adanya mekanisme prosedural yang diatur dalam hukum pidana formil. Sebaliknya, hukum pidana formil memperoleh relevansi dan maknanya hanya apabila terdapat ketentuan materiil yang hendak ditegakkan. Oleh karena itu, keberlakuan dan efektivitas hukum

pidana sangat ditentukan oleh keterpaduan antara ketentuan materiil dan formil. Relasi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana formil merupakan sarana untuk mengoperasionalkan hukum pidana materiil sehingga proses penegakan hukum berjalan secara sistematis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

2. Asas – asas Hukum Pidana

Terdapat sejumlah asas fundamental dalam hukum pidana yang tidak boleh diabaikan, karena asas-asas tersebut berperan sebagai pilar utama yang menopang sistem hukum pidana. Asas-asas ini dapat dirumuskan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal awal dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam konteks pembahasan ini, penulis akan membatasi pembahasan pada asas-asas yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji..¹³

a. Asas Legalitas

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan..¹⁴

¹³ Moeljatno, (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia hlm.35-40.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.(2007).*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* : Jakarta .Rajawali Pers. hlm. 44.

- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.¹⁵

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu :

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelumnya perbuatan itu dilakukan.

Asas Legalitas atau yang dikenal dengan asas nulla poena dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumusan Bahasa latin oleh Anselm Von Feuerbach yang berbunyi : “nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali”. Kadang-kadang kata “crimen” diganti dengan “delictum” yang artinya: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana. Tujuan asas ini tidak lain adalah:

- A. Menegakkan kepastian hukum
- B. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Dengan kata lain tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena

¹⁵ Satjipto Rahardjo (2011). *Ilmu Hukum* : Bandung Citra Aditya Bakti..hlm.38.

dirasakan oleh penguasa sangat merugikan lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat, atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.

b. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan prinsip mendasar dalam hukum pidana modern yang berfungsi memastikan bahwa setiap pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan (*degree of culpability*) serta dampak sosial dari perbuatan pidana. Prinsip ini memiliki akar filosofis pada dua teori pemidanaan utama: teori retributif, yang menekankan pentingnya pembalasan yang adil, dan teori utilitarian, yang memandang pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Kedua teori tersebut sama-sama menempatkan proporsionalitas sebagai elemen yang tidak dapat dinegosiasikan, karena pidana tidak boleh melebihi kadar kesalahan pelaku sekaligus harus memberikan kontribusi terhadap ketertiban sosial.¹⁶

Prinsip proporsionalitas juga sangat berkaitan dengan konsep individualisasi pidana, yaitu gagasan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kondisi individual pelaku, termasuk latar belakang pribadi, motif, tingkat keterlibatan, serta potensi rehabilitasi. Dengan demikian, hakim tidak hanya memusatkan perhatian pada sifat perbuatannya, tetapi juga karakteristik pelaku dan konteks psiko-

¹⁶ Andrew Ashworth (2010), *Sentencing and Criminal Justice*, Edisi Kelima Oxford: Oxford University Press, hlm. 89.

sosial yang melatarinya. Dalam tindak pidana narkoba, pendekatan ini sangat relevan karena tidak semua pelaku memiliki peran atau tingkat kesalahan yang sama pengguna, kurir, perantara, dan pengedar besar memiliki tanggung jawab dan dampak yang berbeda terhadap peredaran narkoba.¹⁷

Dalam praktik, asas proporsionalitas menjadi dasar pembeda antara pengguna dengan pelaku peredaran gelap. Seorang pengguna yang memiliki narkoba untuk konsumsi pribadi secara umum memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan pengedar atau bandar yang memperoleh keuntungan ekonomi dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pemberian pidana yang setara antara pengguna dan pengedar berpotensi melanggar keadilan substantif. Pendekatan yang lebih humanis, seperti rehabilitasi, lebih tepat ditujukan bagi pengguna, sementara pidana berat diarahkan kepada pengedar karena kontribusinya terhadap perluasan jaringan peredaran.¹⁸

Penerapan asas proporsionalitas ini dapat terlihat dalam sejumlah putusan pengadilan, di mana pengguna dengan barang bukti kecil sering dianggap memiliki peran minimal (*minor role*), sementara pengedar yang mengendalikan jumlah besar atau terlibat dalam jaringan terorganisir dikualifikasikan sebagai pelaku berperan

¹⁷ Herbert L. Packer, (1968) *The Limits of the Criminal Sanction* Stanford: Stanford University Press, hlm. 52.

¹⁸ Norval Morris (1982), *The Future of Imprisonment* (Chicago: University of Chicago Press, hlm. 37.

signifikan (*major role*). Penilaian tersebut mencerminkan bahwa praktik peradilan berupaya menjadikan pembedaan sebagai instrumen yang mencerminkan tingkat kesalahan dan keadilan substantif.

c. Asas tiada hukuman tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*)

Dalam teori hukum pidana, asas *nulla poena sine culpa* atau prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” merupakan fondasi utama yang menentukan legitimasi suatu pembedaan. Moeljatno menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mempunyai kesalahan, selaras dengan adagium klasik *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menegaskan bahwa perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa adanya sikap batin yang bersalah. Dengan demikian, unsur kesalahan (*mens rea*) harus melekat pada setiap perbuatan pidana (*actus reus*) sebelum negara menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi.¹⁹

Dalam perkara narkoba, asas ini memiliki relevansi yang signifikan, terutama ketika hakim dihadapkan pada ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengaturan minimum khusus yang relatif tinggi tersebut dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk

¹⁹ Nugroho, F., & Eskanugraha, A. (2023). *Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan*. PUSKAPSI Law Review. hlm.121–138. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>.

memberikan efek jera dan menghadapi kejahatan narkoba yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Namun, penerapan minimum khusus secara mekanis tanpa mempertimbangkan derajat kesalahan pelaku berpotensi menghasilkan putusan yang tidak selaras dengan prinsip keadilan, terutama bagi pelaku dengan kontribusi terbatas seperti pengguna atau kurir yang hanya menjadi perantara dan tidak memperoleh keuntungan ekonomi yang berarti. Asas ini menuntut adanya unsur kesalahan batiniah (*mens rea*) sebagai prasyarat diterimanya unsur perbuatan (*actus reus*) dalam penilaian tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya tidak disertai dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktik peradilan, tidak jarang dijumpai terdakwa dengan peran sangat terbatas, misalnya pengguna yang terjerat akibat ketergantungan atau kurir yang direkrut karena kondisi ekonomi dan situasi sosial yang rentan. Pelaku dalam kategori ini memiliki tingkat kesalahan yang jauh lebih rendah dibandingkan pengedar besar atau pihak yang mengendalikan jalannya peredaran narkoba. Jika hakim diwajibkan untuk menerapkan pidana minimum khusus tanpa mempertimbangkan perbedaan peran ini, maka pemidanaan dapat menyimpang dari asas *nulla poena sine culpa* karena sanksi tidak lagi mencerminkan tingkat kesalahan sesungguhnya.

Secara keseluruhan, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” menyediakan dasar filosofis dan yuridis yang kuat bagi kebutuhan fleksibilitas dalam pemidanaan, terutama bagi pelaku narkoba yang memiliki peran marginal dalam jaringan peredaran. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik penjatuhan pidana di bawah minimum khusus menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip dasar hukum pidana diimplementasikan dalam konteks kejahatan narkoba yang kompleks.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan pengertian mengenai tindak pidana, dikenal pula sebagai istilah Delik jika dalam kepustakaan tentang hukum pidana. sedangkan pembentuk Undang-undang merumuskannya dengan menggunakan peristiwa pidana atau tindak pidana.²⁰

Istilah “ *strafbaar feit* “ merupakan arti dari tindak pidana yang berasal dari Belanda dan diartikan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa belanda. Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yakni “*straf*”, “*baar*”, “*feit*” secara arti perkata, kata “*straf*” berarti pidana atau hukum, “*baar*” berarti dapat atau boleh, “*feit*” adalah perbuatan.jika kata itu disatukan maka artinya adalah perbuatan yang dapat

²⁰ Nur Alim Rachim & M. Aris Munandar.(2023) *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*.Makassar::Karya Bakti Makmur, hm 18.

dipidana.²¹ “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana“ .²²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lingkup hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Menurut Moeljatno Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²³

Menurut Simons, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana adalah bagian terpenting dalam menentukan apakah tindakan atau perbuatan tersebut dapat

²¹Ibid.,

²² Teguh Prasetyo (2016), *Op.Cit.*, hlm 47.

²³ Nur Alim Rachim & M. Aris Munandar. (2023). *Op.Cit.*, hlm.20

dipidana atau tidak. karena unsur-unsur ini bisa dikatakan syarat suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Dimana, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya terdapat dua unsur yang mendasari yakni unsur subjektif dan unsur objektif.²⁴

Adapun unsur-unsur subjektif menurut Lamintang, yaitu.²⁵

- a. Adanya kesalahan (*Schuld*) yang meliputi kesengajaan (*Dolus*) atau kelalaian (*Culpa*)
- b. Adanya tujuan (*voornemen*)
- c. Berbagai maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya pencurian, penipuan, pemalsuan, dll.
- d. Adanya rencana terlebih dahulu seperti dalam pasal 340 tentang pembunuhan berencana
- e. Adanya perasaan takut seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan -tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur-unsur objektif menurut Lamintang, yaitu:²⁶

²⁴ P. A. F. Lamintang., (2013) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.192.

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid., hlm.194.

- a. Adanya sifat melawan hukum
- b. Kualitas si pelaku, misalnya keadaan-keadaan sebagai orang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut 398 KUHP.
- c. Kualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *Narke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Adapun secara terminologi, yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Di bidang kefarmasian, narkotika merupakan obat, sedangkan yang termasuk kedalam golongan narkotika adalah candu, ganja, kokain, mariyuana, dan zat yang asalnya dari candu, seperti morfin, heroin, dan sejenis zat kimia sintetis yang mempunyai khasiat seperti narkotika.²⁷

Sebagaimana pendefinisian tersebut, maka akibat narkotika antara lain sebagai berikut:

²⁷ Nur Alim Rachim & M. Aris Munandar. (2023). *Op.Cit.*, hlm 5.

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi khayalan, pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan
 - 4) kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.

Adapun masing-masing istilah tersebut memiliki pengertian sebagai berikut²⁸ :

- 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir yang Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) adalah bahan /zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun

²⁸ Ibid.

psikis serta fungsi sosial setelah terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) psikoaktif terhadap napza. Napza sering disebut sebagai zat yang psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

3. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan bahan berbahaya.

Istilah ini sangat populer di masyarakat kita termasuk dalam pemberitaan media massa dan istilah yang sering dipakai oleh aparat penegak hukum. Narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi (pikiran, perasaan, dan perilaku).²⁹

4. Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

5. Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.

6. Madat umumnya berkaitan dengan satu jenis narkotika saja, yakni opium.³⁰

²⁹ Ibid., hlm.6.

³⁰ Ibid., hlm 7.

2. Pengaturan dan penggolongan narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang No.22 tahun 1997 pada bab II Ruang lingkup dan tujuan pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika diklasifikasikan menjadi 3 golongan, antara lain :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika ini dilarang untuk diproduksi serta digunakan pada proses produksi kecuali dalam jumlah sangat terbatas serta demi kepentingan pengembangan IPTEK yang harus diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).³¹

Pada lampiran Undang-undang No.22 tahun 1997 tersebut, yang dimaksud dengan golongan I, antarlain sebagai berikut

1. Papaver, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya

³¹ Ibid., hlm 11.

mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

3. Ganja adalah semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashish

4. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini berupa bahan baku, baik itu alami maupun sintetis yang digunakan sebagai bahan produksi obat. Golongan narkotika ini diatur oleh Peraturan Menteri, adapun jenisnya seperti Alfentanil, pethidine, metadon dll.³²

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan

³² Ibid., hlm 12.

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis-jenisnya seperti *propiran*, *kodein*, dan *narkodein*.

3. Tindak Pidana Narkotika dalam Peraturan Perundang-undangan

Secara historis, pengaturan mengenai narkotika di Indonesia telah diatur secara konkret melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan konteks zamannya. Hal ini mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan prinsip negara hukum secara menyeluruh. Adapun sejarah perkembangan regulasi narkotika di Indonesia akan dijelaskan sebagai berikut:³³

- a. Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, perubahan yang terjadi dalam peraturan ini adalah dalam hal pengaturan yang lebih luas cakupannya, lebih lengkap serta lebih berat ancaman pidananya.
- b. Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang melatarbelakangi diundangkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- c. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alasan yang perlu diperhatikan dalam peraturan ini adalah bahwa

³³ Nur Alim Rachim.,(2025). *Tindak Pidana Pencucian Uang : Suatu Kajian Benda Sitaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Penyalahgunaan Narkotika : Karya Bakti Makmur (KBM)*,hlm 41.

tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan telah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan peredaran narkotika di Indonesia, terutama terkait penetapan hukuman penjara dan denda yang relatif tinggi. Setiap pasal dalam UU Narkotika menetapkan ketentuan pidana minimum khusus. Secara singkat, pengaturan pidana tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan narkotika yang disalahgunakan, antara lain sebagai berikut:³⁴

Pengaturan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak disusun secara seragam untuk semua jenis perbuatan. Pembentuk undang-undang secara sengaja merumuskan perbedaan antara tindak pidana yang berkaitan dengan sumber narkotika, bentuk fisik narkotika, serta kualitas keterlibatan pelaku dalam rantai peredaran gelap. Hal ini tercermin secara jelas dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114, yang meskipun sama-sama mengatur narkotika Golongan I, memiliki

³⁴ Ibid., hlm.44.

objek dan karakter yuridis yang sangat berbeda. Ketiga pasal tersebut tidak dapat dipersamakan, sebab masing-masing mengandung perbuatan inti (*actus reus*) dan tujuan kriminalisasi (*mens rea*) yang berbeda.³⁵

Pasal 111 merupakan pasal yang secara khusus mengatur perbuatan yang bersentuhan dengan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang salah satu contohnya adalah ganja. Fokus regulasi ini terletak pada sifat biologis narkoba tersebut sebagai tanaman yang bisa dibudidayakan. Oleh karena itu, ruang lingkup perbuatan dalam pasal ini mencakup aktivitas seperti menanam, memelihara, menyimpan, menyediakan, atau menguasai tanaman narkoba.

Karena sifat tanaman narkoba dapat diperbanyak melalui proses budidaya, pembentuk undang-undang menempatkan pasal ini sebagai bentuk pencegahan dini terhadap produksi narkoba. Sanksi pidananya tergolong berat, yaitu mulai dari empat hingga dua belas tahun penjara, dan dapat diperberat hingga dua puluh tahun atau penjara seumur hidup bila jumlah tanaman yang ditemukan berada dalam kategori yang signifikan. Dengan demikian, Pasal 111 erat kaitannya dengan proses awal rantai produksi narkoba, sehingga orientasi kriminalisasi dalam pasal ini lebih pada upaya menutup peluang penyediaan bahan baku narkoba.

³⁵ Ibid., hlm.45

Berbeda dari Pasal 111, ketentuan dalam Pasal 112 diarahkan untuk mengatur perbuatan yang berkaitan dengan narkoba Golongan I dalam bentuk olahan atau non-tanaman, seperti sabu, heroin, kokain, dan berbagai bentuk narkoba sintetis lainnya. Karakteristik utama pasal ini adalah penekanannya pada keadaan menguasai atau menyimpan narkoba, baik secara fisik maupun dalam pengertian penguasaan menurut hukum.

Pasal ini tidak mensyaratkan adanya transaksi atau kegiatan distribusi, sehingga sering kali digunakan untuk menjerat pelaku yang kedapatan membawa, menyimpan, atau memiliki narkoba untuk keperluan apa pun, termasuk kemungkinan penggunaan pribadi. Ancaman pidananya sama seperti Pasal 111, yaitu empat hingga dua belas tahun, dan dapat meningkat drastis apabila jumlah barang bukti masuk kategori berat. Pasal 112 pada praktiknya banyak menuai perhatian karena dianggap membuka peluang kriminalisasi pengguna, mengingat unsur penguasaannya mudah dibuktikan.

Karena pasal ini berorientasi pada tindakan yang berada di inti rantai distribusi narkoba, ancaman pidananya secara jelas lebih berat dibandingkan dua pasal sebelumnya. Batas minimal pidana dalam Pasal 114 dimulai dari lima tahun dan dapat mencapai dua puluh tahun, bahkan bisa dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana mati apabila barang bukti menunjukkan skala peredaran yang besar

atau terdapat keadaan yang memperberat. Dengan demikian, Pasal 114 merupakan instrumen hukum yang ditujukan langsung kepada pengedar, kurir profesional, dan pihak lain yang terlibat dalam jaringan distribusi narkoba.

Pembedaan ini mencerminkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menempatkan transaksi narkoba sebagai bentuk kejahatan yang paling membahayakan dibandingkan sekadar penguasaan atau penyimpanan. Oleh karena itu, ketiga pasal tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang menunjukkan gradasi keterlibatan pelaku dalam rantai aktivitas narkoba.

D. Tinjauan Tentang Pidana

1. Pengertian pidana

Beberapa pakar hukum pidana telah mendefinisikan tentang pengertian hukum pidana, salah satu pakar yang dimaksud adalah Andi Hamzah yang menyatakan bahwa pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.³⁶

Pidana merupakan penjatuhan pidana atau *sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan *nestapa* (penderitaan) pada seseorang yang melalui

³⁶ Ibid. Sudarto, hlm. 107.

proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.³⁷

Perlunya penjatuhan pidana pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran pidana, dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial saat terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan *reafirmasi simbolis* atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksesuaian terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan bagi pelaku.³⁸

2. Tujuan pemidanaan

Di Indonesia sendiri hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54, yaitu :³⁹

- a. Pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi memberikan efek jera dan kepastian hukum dalam pemidanaan

³⁷ Tina Asmarawanti, (2015) *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.131.

³⁸ Ibid, Tina Asmarawanti. hlm.132.

³⁹ Mahrus Ali., (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana* : Sinar Grafika, hlm.192.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna di tengah-tengah masyarakat.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kondisi pelaku dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Menurut Harkristuti bahwa tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP Nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialis. Falsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan masih dipertahankan. Dalam arti tujuan pemidanaan di dalamnya juga mengandung arti padanya aspek pemberatan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana.⁴⁰

Dalam kerangka hukum pidana, pemidanaan (*sentencing*) dan pelaksanaan pidana (*execution of penalty*) merupakan dua tahapan yang memiliki karakter dan fungsi yang berbeda. Pemidanaan merupakan proses yudisial yang berada sepenuhnya dalam domain kewenangan hakim, yaitu menentukan jenis pidana, lamanya pidana, serta pertimbangan yuridis yang melandasi putusan. Pada tahap ini, hakim bekerja dalam batasan norma

⁴⁰ Ibid., hlm.193.

hukum, termasuk ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, isu mengenai penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus sepenuhnya berada pada ruang *sentencing*, karena merupakan konsekuensi dari penalaran hukum hakim dalam menilai proporsionalitas pidana berdasarkan karakteristik perbuatan dan pelaku.

Sebaliknya, pelaksanaan pidana merupakan tahap administratif yang dimulai setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tahap ini dijalankan oleh institusi eksekutif seperti Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang bertanggung jawab menjalankan isi putusan tanpa memiliki kewenangan untuk mengubah substansi pemidanaan. Pelaksanaan pidana bergerak dalam rezim hukum penitensier, yang fokus utamanya adalah tata cara pembinaan, pengawasan, serta pemenuhan hak narapidana. Dengan demikian, pelaksanaan pidana tidak memiliki relevansi langsung terhadap persoalan penyimpangan minimum khusus karena hanya merealisasikan amar putusan apa adanya.

Perbedaan fundamental antara kedua tahap tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai boleh tidaknya hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus tidak berdampak pada tahap pelaksanaan pidana. Pertanyaan yuridis yang muncul, seperti apakah SEMA dapat dijadikan dasar

penyimpangan, bagaimana ruang diskresi hakim ditentukan, dan apakah asas legalitas memberikan batasan tertentu, seluruhnya berakar pada tahap pemidanaan. Hal ini tercermin dalam perkara 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks, di mana hakim melakukan penilaian substantif terhadap sifat perbuatan dan kondisi pelaku, lalu menerapkan diskresi pemidanaan meskipun terdapat batasan minimum khusus. Pertimbangan tersebut tidak mengubah pelaksanaan pidana, karena tahap eksekusi hanya menjalankan putusan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, untuk kepentingan analisis akademik, penting ditegaskan bahwa diskursus mengenai pidana di bawah minimum khusus adalah isu *sentencing discretion*, bukan isu eksekusi pidana. Pemisahan ini memberikan kejelasan teoretis sekaligus memperkuat argumentasi bahwa setiap penyimpangan minimum khusus harus diuji melalui teori pemidanaan, teori perundang-undangan, asas legalitas, dan prinsip keadilan substantif, tanpa mencampurkannya dengan mekanisme pelaksanaan pidana yang bersifat eksklusif administratif.

E. Diskresi Hakim dalam Menyimpangi Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam perkara Tindak Pidana Narkotika

Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bertugas menyelenggarakan sistem peradilan. Ketentuan tersebut

kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bersifat independen dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demi terwujudnya prinsip negara hukum di Indonesia.⁴¹

Dalam ranah implementasi dan penegakan hukum, khususnya di lingkungan kekuasaan kehakiman, ketentuan mengenai pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba seringkali menimbulkan ruang diskresi bagi hakim.⁴² Diskresi ini muncul ketika undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih di antara beberapa alternatif yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuknya tampak dalam kewenangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.” Selain itu, Pasal 190 huruf (a) KUHAP juga menegaskan bahwa “selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk

⁴¹ Supandriyo, (2019) *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus* Yogyakarta: Arti bumi Intaran, hlm.8.

⁴² Wibawa, K. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Pidana Denda Di Bawah Ketentuan Pidana Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba* Verstek. hlm 2. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64167>.

menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup.” Dengan demikian, dalam konteks perkara narkoba yang memiliki ketentuan pidana minimum khusus, penerapan diskresi hakim menjadi krusial dalam memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu sendiri.⁴³

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan putusan yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Kebebasan ini harus dijamin perlindungannya agar terbebas dari pengaruh kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Putusan yang dilandasi oleh argumentasi hukum yang rasional, objektif, serta mengandung nilai etika dan moral yang kuat akan memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik sebagai pencari keadilan. Perlindungan hukum terhadap independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial (*within the exercise of the judicial function*) telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak hanya diatur dalam sistem hukum nasional, tetapi juga memperoleh pengakuan dalam berbagai instrumen hukum internasional. Beragam konvensi internasional menegaskan jaminan terhadap independensi

⁴³ Ablisar, M. (2023). Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Hlm.76-98. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2..43>.

⁴⁴ Ery Setyanegara, (2013) Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila Ditinjau dari Keadilan Substantif ”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44 (4). hlm 467.

hakim serta memberikan perlindungan hukum bagi mereka dari segala bentuk tuntutan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan fungsi yudisialnya. Jaminan tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental peradilan yang diakui secara universal, salah satunya adalah asas *ius curia novit*, yang mengandung pengertian bahwa hakim dianggap mengetahui serta memahami hukum yang berlaku.⁴⁵

Independensi hakim dalam menentukan sanksi pidana merupakan elemen esensial dari prinsip kekuasaan kehakiman, namun kebebasan tersebut memiliki batasan yang jelas. Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa asas *nulla poena sine lege* berfungsi sebagai pembatas bagi hakim, sehingga putusan pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, rentang perbedaan antara batas minimum dan maksimum dalam ketentuan pidana sering kali terlalu lebar, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas dalam penjatuhan putusan.⁴⁶

Andrew Ashworth berpendapat bahwa disparitas tidak sepenuhnya dapat dihindari karena berkaitan erat dengan ruang diskresi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁷ Di Indonesia, independensi hakim dijamin secara konstitusional,

⁴⁵ Hambali, A. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum. *Universitas Muslim Indonesia*.3., hlm.47-57. <https://doi.org/10.35877/454RI.KALABBIRANG278>.

⁴⁶ Eva Achjani Zulfa & Indriyanto Seno Adji, (2011) *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* Bandung: Lubuk Agung. hlm. 33.

⁴⁷ Andrew Ashworth., (2005) *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 72.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa, baik dari sisi karakter maupun latar belakangnya.

Namun demikian, harapan untuk menyamakan seluruh putusan terhadap perkara yang mirip nyaris mustahil diwujudkan. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dianggap efektif untuk meminimalisir disparitas adalah dengan penyusunan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Menurut Ashworth, pedoman ini harus bersifat ketat dan membatasi agar tidak membuka celah penyalahgunaan diskresi hakim.⁴⁸ Senada dengan itu, Eva Achjani Zulfa menekankan pentingnya konsep proporsionalitas pemidanaan sebagai dasar bagi pembentukan pedoman yang mampu menekan tingkat subjektivitas hakim, sekaligus menjaga konsistensi dan keadilan dalam putusan.⁴⁹

Oleh karena itu, dalam kasus putusan pidana yang dijatuhkan di bawah pidana minimum khusus, analisis terhadap ruang dan batas diskresi hakim menjadi sangat penting untuk memahami apakah penyimpangan tersebut dapat diterima menurut ketentuan hukum positif Indonesia.

⁴⁸ Ibid., hlm.101.

⁴⁹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji,(2011) *op. cit.*, hlm. 37–38.

F. Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Hukum Pidana

Secara historis, konsep pidana minimum khusus mulai diperkenalkan dalam regulasi Indonesia pada era setelah KUHP warisan kolonial dianggap tidak lagi memadai dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan modern. Walaupun KUHP tidak mengenal minimum khusus, sejumlah undang-undang khusus seperti Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Narkotika mulai memasukkan ancaman minimum sebagai respons terhadap meningkatnya jenis kejahatan yang dianggap memiliki daya rusak tinggi. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma pembentuk undang-undang dari sistem *open discretion* menuju sistem pembatasan yang lebih ketat terhadap hakim agar tujuan pemidanaan lebih mudah diwujudkan.

Konsep pidana minimum khusus pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan yuridis terhadap ruang diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pembatasan ini menetapkan titik batas terendah yang tidak boleh dilampaui oleh hakim ketika menjatuhkan pidana penjara ataupun pidana lainnya. Berbeda dengan ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang umumnya hanya mengenal maksimum umum, ketentuan minimum khusus justru diatur secara eksplisit dalam berbagai undang-undang di luar KUHP dan hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang dinilai memiliki dampak serius bagi masyarakat. Salah satu regulasi

yang memasukkan konsep ini secara signifikan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga ketika terjadi pertentangan norma, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang memberikan kekuatan lebih kuat bagi ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut.⁵⁰

Dari perspektif teori pidana, keberadaan minimum khusus merupakan refleksi dari upaya negara untuk menegaskan bahwa tindak pidana tertentu seperti kejahatan narkotika dipandang memiliki tingkat keberbahayaan yang tinggi serta menimbulkan risiko serius terhadap ketertiban sosial. Muladi menjelaskan bahwa pengaturan minimum khusus merupakan bagian dari kecenderungan global dalam kebijakan pidana modern, terutama untuk mengurangi ketimpangan putusan (*sentencing disparity*) di antara hakim ketika menangani perkara sejenis. Melalui pembatasan tersebut, negara ingin menghadirkan konsistensi dan prediktabilitas dalam penegakan hukum sehingga tercipta kesan bahwa tindak pidana tertentu memang memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan tindak pidana lainnya.⁵¹

Sementara itu, Barda Nawawi Arief memandang bahwa munculnya aturan minimum khusus bukan hanya lahir dari alasan dogmatis, melainkan juga dari dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa lahirnya ketentuan ini

⁵⁰ Hakim, D., Lisi, I., & Andini, O. (2021). Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Terhadap Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Risalah Hukum*. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.632>.

⁵¹ Muladi & Barda Nawawi Arief (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Edisi Revisi), Alumni, Bandung, 2010, hlm. 120–122.

dilatarbelakangi oleh kegelisahan publik terhadap praktik peradilan yang terkadang menjatuhkan hukuman tidak sebanding dengan tingkat kejahatannya. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan berat justru menerima hukuman relatif ringan atau mendekati putusan yang diberikan kepada pelaku kejahatan ringan. Ketimpangan ini memunculkan persepsi ketidakadilan, sehingga perumusan minimum khusus dianggap sebagai instrumen korektif terhadap ketidakpuasan masyarakat tersebut..⁵²

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa urgensi pengaturan pidana minimum khusus salah satunya tercermin dari munculnya keresahan di tengah masyarakat serta ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pidana penjara yang selama ini diterapkan. Ketidakpuasan tersebut timbul karena adanya kecenderungan pemberian pidana yang tidak proporsional, di mana pelaku tindak pidana berat memperoleh hukuman yang relatif sama dengan pelaku tindak pidana ringan.⁵³

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa beberapa negara juga menerapkan minimum khusus untuk kejahatan narkoba, namun dengan variasi pendekatan.

Di Malaysia, misalnya, Undang-Undang Berbahaya (Dangerous Drugs Act) mengatur minimum khusus bahkan sampai hukuman mati

⁵² Muladi.,(2022), *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.15.

⁵³ Barda Nawawi Arief, (1997), *Masalah pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP Baru, Masalah-Masalah Hukum Nomor Edisi Khusus*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.84.

untuk kasus-kasus tertentu. Pendekatan ini menekankan aspek retributif dan pencegahan keras melalui efek jera. Sementara itu, Singapura juga menerapkan pendekatan yang sangat ketat melalui *Misuse of Drugs Act*, termasuk minimum khusus dan *mandatory death penalty* untuk jumlah narkoba tertentu. Berbeda dengan kedua negara tersebut, Filipina menerapkan kombinasi antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Meskipun terdapat ancaman pidana yang berat untuk pengedar dan produsen narkoba, Filipina menyediakan mekanisme rehabilitasi wajib bagi penyalah guna dan pecandu.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa pengaturan minimum khusus di Indonesia berada di tengah-tengah antara model ekstrem Singapura yang sangat represif dan model Filipina yang lebih seimbang antara penghukuman dan rehabilitasi. Hal ini dapat menjadi bahan refleksi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia, terutama apabila aturan minimum khusus dianggap perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

G. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan ,serta cerminan etika,mentalitas, dan moralitas dari hakim di

dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku.⁵⁴

Maka, putusan hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap. Dengan demikian, jika dilihat dari segi teoritis dan praktik peradilan, putusan hakim itu sebagaimana dijelaskan oleh Lilik Mulyadi adalah sebagai berikut:

“ Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara “. ⁵⁵ Kemudian, putusan pengadilan menurut pasal 1 angka 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. ⁵⁶

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan bijak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan hakim itu harus

⁵⁴ H.Ishaq (2023).Hukum Acara Pidana.Depok:Rajawali Pers.,hlm.111.

⁵⁵ Ibid.,hlm 112

⁵⁶ Ibid.,

berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Kemudian, hakim dalam merumuskan keputusannya harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan majelis hakim, musyawarah tersebut harus berdasarkan apa yang telah dapat dibuktikan.⁵⁷

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Dalam penetapan suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan, menurut ketentuan pasal 111 KUHP , isi putusan hakim itu sendiri terdiri dari :

a. Pidanaan atau penjatuan pidana

Putusan pidana adalah bentuk putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa setelah melalui proses pembuktian di persidangan, di mana hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.⁵⁸

b. Putusan bebas

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa apabila hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum,

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ Ishak.,(2022).Pengantar Hukum Indonesia. Depok : PT Raja Grafindo Persada.hlm 227.

baik sebagian maupun seluruhnya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana. Dasar hukum mengenai putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dengan demikian, putusan bebas dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi terdakwa agar tidak dijatuhi pidana atas perbuatan yang tidak terbukti menurut hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *“in dubio pro reo”*, yaitu apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa.⁵⁹

c. Putusan lepas

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan

⁵⁹ Ibid, hlm.228.

suatu tindak pidana, melainkan termasuk dalam ranah hukum lain yang tidak dapat dipidana..⁶⁰

Ketentuan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana apalagi menyangkut tentang tindak pidana yang diatur secara khusus. karena Dalam konteks ini, hakim tidak hanya terpaku pada teks hukum, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan efek hukum dari putusan yang diambil. Penelitian oleh Maharani dan Rustamaji menegaskan bahwa hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk latar belakang sosial dan keadaan meringankan dari terdakwa sebelum menjatuhkan pidana, khususnya dalam kasus narkoba di bawah ancaman pidana minimum. Hal ini mencerminkan fokus pada keadilan substansial, di mana setiap kasus dihadapi dengan pendekatan yang individualis.⁶¹

⁶⁰ Ibid.,.

⁶¹ Maharani, M. and Rustamaji, M. (2024). *Kesesuaian penjatuhan putusan di bawah minimum tindak pidana narkoba oleh hakim*. Verstek, 12(2), hlm.53. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83634>

Disparitas dalam penjatuhan pidana juga menjadi topik penting dalam pembahasan ini. Gulö mengemukakan bahwa disparitas dalam praktik pengadilan sering kali terjadi karena faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hakim itu sendiri, dari pola pikir hingga pengalaman yang dimiliki. Penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa hakim mungkin memiliki pendekatan yang berbeda untuk kasus serupa, menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Variabilitas dalam interpretasi hukum dapat berakibat pada keputusan yang tidak konsisten, yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.⁶²

Terakhir, penelitian oleh Septia dan Suhartini menyentuh pada pentingnya restitusi dalam memberikan pemulihan kepada korban sebagai bagian dari proses peradilan yang berkeadilan. Dalam perspektif ini, pemidanaan yang adil seharusnya tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga pada upaya memperbaiki dampak yang dirasakan oleh korban. Pengintegrasian restitusi dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan langkah progresif untuk menciptakan keselarasan antara keadilan bagi korban dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.⁶³

⁶² Gulö, N. (2018). *Disparitas dalam penjatuhan pidana*. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3).hlm 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>

⁶³ Septia, G. K. and Suhartini, S. (2024). *Kepentingan restitusi dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana pemulihan korban kekerasan seksual*. *Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), hlm.916-928. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.334>

Dalam praktik peradilan pidana, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memegang peranan penting sebagai pedoman teknis bagi para hakim dalam menangani perkara tertentu. Salah satu SEMA yang menimbulkan perdebatan adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang pada prinsipnya memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara narkoba, khususnya ketika terdakwa didakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun terbukti sebagai penyalah guna dengan jumlah barang bukti yang kecil. Ketentuan ini memperluas pandangan bahwa tidak semua jenis kepemilikan narkoba dapat disamaratakan sebagai bentuk peredaran gelap, terutama karena karakteristik penyalah guna berbeda dari pelaku yang berorientasi pada keuntungan ekonomi atau kegiatan distribusi.

Walaupun substansi SEMA No. 3 Tahun 2015 cukup ringkas, inti isinya menegaskan bahwa hakim dapat melakukan deviasi terhadap ketentuan pidana minimum khusus sepanjang ditemukan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penggunaan untuk diri sendiri. Dengan demikian, SEMA ini berfungsi sebagai pedoman interpretatif bagi hakim dalam membedakan pengguna yang membutuhkan penanganan rehabilitatif dengan pelaku peredaran gelap yang memerlukan pendekatan pemidanaan yang keras.

Dasar pengaturan tentang batasan kuantitatif terhadap jumlah narkotika yang dianggap sebagai “kepemilikan untuk penggunaan pribadi” dapat dirujuk dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010, di mana Mahkamah Agung menetapkan batas maksimal berbagai jenis narkotika untuk menilai apakah perbuatan tersebut bersifat konsumtif atau bagian dari jaringan peredaran. Ketentuan tersebut, antara lain: sabu 1 gram, ekstasi 2,4 gram atau 8 butir, heroin 1,8 gram, kokain 1,8 gram, ganja 5 gram, psilocybin 3 gram, LSD 2 gram, fentanyl 1 gram, metadon 0,5 gram, morfin 1,8 gram, kodein 72 gram, dan buprenorfin 32 mg. Angka-angka ini digunakan sebagai parameter empiris untuk membedakan tingkat kesalahan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan apakah ketentuan pidana minimum khusus layak diterapkan secara ketat atau dapat disimpangi demi keadilan substantif.

SEMA ini secara garis besar berisi penegasan kembali kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus *dalam kasus tertentu* yang melibatkan pengguna narkotika. SEMA tersebut tidak mengubah rumusan norma dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi memberi arahan bahwa penyalah guna dengan barang bukti kecil tidak serta-merta harus dipidana berat hanya karena pasal yang digunakan JPU memiliki minimum khusus. Dengan demikian, SEMA lebih bekerja sebagai *guideline* internal untuk mengarahkan pola pikir hakim dalam menilai sifat dan tujuan penggunaan narkotika.

Namun, meskipun SEMA ini memberikan ruang interpretatif, secara teoritis SEMA tidak dapat bertindak sebagai instrumen yang melahirkan norma baru, apalagi mengubah ketentuan undang-undang. Hal ini berkaitan erat dengan kedudukan SEMA dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, SEMA tidak termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengatur secara eksternal. SEMA merupakan instrumen administratif internal lembaga peradilan yang sifatnya hanya mengikat ke dalam lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dengan demikian, secara yuridis formal, SEMA tidak memiliki derajat normatif untuk mengubah, menambah, atau mengurangi substansi undang-undang. Ia hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas kehakiman, bukan sebagai sumber hukum material yang mengatur secara langsung hak dan kewajiban warga negara.

Karena itu, penerapan pidana di bawah minimum khusus berdasarkan SEMA dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yudisial (*judicial policy*) yang bersifat interpretatif, bukan kebijakan normatif yang mengubah norma. SEMA bekerja dalam ruang *freies Ermessen*, yaitu kewenangan diskresi internal Mahkamah Agung

untuk menyediakan petunjuk teknis ketika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan dalam praktik penegakan hukum. Namun, diskresi ini tidak boleh menabrak asas legalitas, sebab asas tersebut mewajibkan bahwa setiap tindakan pidana harus didasarkan pada norma hukum yang jelas dan setingkat undang-undang.

Namun, dalam praktiknya, hakim sering menjadikan SEMA sebagai rujukan moral dan profesional, bukan sebagai dasar yuridis formal. Dengan kata lain, penyimpangan terhadap minimum khusus dilakukan bukan karena SEMA memberi kewenangan untuk menyimpang, tetapi karena hakim menafsirkan bahwa kasus pengguna dengan barang bukti kecil tidak tepat dijerat dengan ketentuan yang dirancang untuk pengedar atau sindikat. Artinya, hakim tetap merujuk pada asas *keadilan substantif* dan konsep *individualisasi pidana*, sementara SEMA berfungsi memperkuat legitimasi interpretatif tersebut.

H. Pedoman Pidana Berdasarkan SEMA

Dalam praktik penegakan hukum terkait narkoba, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan sejumlah Surat Edaran (SEMA) yang berfungsi sebagai pedoman teknis bagi hakim untuk mengatasi kekosongan hukum serta ketidakmerataan pidana. Salah satu pedoman penting yang menjadi acuan dalam membedakan antara pengguna narkoba dan pengedar adalah SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

1. Eksistensi SEMA Nomor 4 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 lahir sebagai respons yudisial terhadap ketidakjelasan parameter dalam membedakan kualifikasi perbuatan terdakwa, apakah murni sebagai pengguna bagi diri sendiri atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap. SEMA ini memberikan panduan teknis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya terkait opsi rehabilitasi atau pembedaan yang proporsional bagi penyalahguna narkoba.⁶⁴

Urgensi SEMA ini terletak pada penetapan batas maksimal jumlah barang bukti (*gramatur*) yang dikuasai oleh terdakwa. Batasan ini menjadi indikator objektif awal bagi hakim untuk menilai apakah narkoba tersebut diperuntukkan bagi konsumsi pribadi (pemakaian sehari-hari) atau untuk diperjualbelikan. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara limitatif mengatur bahwa salah satu syarat seorang terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu yang berhak mendapatkan perawatan (rehabilitasi) atau perlakuan hukum yang lunak adalah apabila tertangkap tangan dengan barang bukti di bawah jumlah tertentu.

Adapun batasan jumlah barang bukti (*gramatur*) sebagaimana diatur dalam Lampiran SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk beberapa jenis narkoba yang umum beredar adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Saputra, G., & Septiningsih, I. (2021). Ratio Decidendi Dalam Putusan Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72439>.

- a. Kelompok Metamfetamina (Shabu): maksimal 1 (satu) gram;
- b. Kelompok MDMA (Ekstasi): maksimal 2,4 (dua koma empat) gram atau 8 (delapan) butir;
- c. Kelompok Heroin: maksimal 1,8 (satu koma delapan) gram;
- d. Kelompok Kokain: maksimal 1,8 (satu koma delapan) gram;
- e. Kelompok Ganja: maksimal 5 (lima) gram;
- f. Kelompok Daun Koka: maksimal 5 (lima) gram;
- g. Kelompok Meskalin: maksimal 5 (lima) gram;
- h. Kelompok Psilosybin: maksimal 3 (tiga) gram;
- i. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*): maksimal 2 (dua) gram;
- j. Kelompok PCP (*phencyclidine*): maksimal 3 (tiga) gram;
- k. Kelompok Fentanil: maksimal 1 (satu) gram;
- l. Kelompok Metadon: maksimal 0,5 (nol koma lima) gram;
- m. Kelompok Morfin: maksimal 1,8 (satu koma delapan) gram;
- n. Kelompok Petidin: maksimal 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- o. Kelompok Kodein: maksimal 72 (tujuh puluh dua) gram; dan
- p. Kelompok Bufrenorfin: maksimal 32 (tiga puluh dua) miligram.

Meskipun terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti di bawah batasan tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga mensyaratkan adanya uji laboratorium positif dan surat keterangan medis/psikiatris dari dokter yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini

menegaskan bahwa penilaian hakim tidak hanya bersandar pada berat barang bukti semata, melainkan juga pada kondisi medis dan psikis terdakwa sebagai korban penyalahgunaan yang membutuhkan pemulihan.

Keberadaan batasan gramatur ini menjadi fondasi penting bagi hakim dalam menerapkan diskresi. Apabila fakta persidangan menunjukkan barang bukti terdakwa berada di bawah ambang batas tersebut dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam peredaran gelap, maka hakim memiliki landasan yuridis yang kuat untuk tidak menerapkan pidana penjara minimum khusus yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 atau 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan mengarahkan pada rehabilitasi atau pidana yang lebih ringan demi tujuan kemanfaatan hukum.

2. Urgensi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai Terobosan Hukum

Selain batasan gramatur, Mahkamah Agung menyadari adanya kendala yuridis dalam penerapan pasal-pasal "keranjang sampah" atau pasal penguasaan (*bezit*) seperti Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam praktiknya, penuntut umum seringkali menggunakan pasal penguasaan tersebut untuk menjerat pelaku yang sebenarnya hanyalah penyalahguna (pemakai), sehingga menutup peluang rehabilitasi dan memaksakan penerapan pidana penjara minimum khusus.

Untuk mengatasi kekakuan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rumusan Kamar Pidana poin 3, ditegaskan bahwa hakim diberikan kewenangan untuk menyimpangi ketentuan minimum khusus.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menghadirkan konstruksi penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan pedoman bagi hakim dalam mengualifikasi ulang perbuatan terdakwa berdasarkan fakta persidangan. Dalam hal terdakwa didakwa dengan ketentuan mengenai penguasaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 111 atau Pasal 112, namun pembuktian di persidangan menunjukkan bahwa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan penyalahguna untuk kepentingan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, maka hakim diberikan ruang untuk menjatuhkan putusan yang selaras dengan fakta material tersebut. Dengan demikian, sekalipun unsur penguasaan secara formil terpenuhi, apabila terbukti bahwa penguasaan tersebut semata-mata ditujukan untuk konsumsi pribadi dalam jumlah terbatas, hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan undang-undang, atau mengarahkan

terdakwa pada tindakan rehabilitasi sepanjang terpenuhi persyaratan medis dan yuridis yang relevan.

Kebijakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini menjadi tonggak awal keberanian hakim untuk mengutamakan keadilan substantif di atas keadilan prosedural. SEMA ini memberikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba agar tidak disamakan pidanaannya dengan pengedar atau bandar, meskipun secara teknis yuridis mereka "menguasai" atau "memiliki" barang terlarang tersebut.

3. Kekuatan Mengikat SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Sebagai respons atas perkembangan praktik peradilan dalam penanganan perkara narkoba serta sebagai bentuk penyempurnaan terhadap kebijakan sebelumnya, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang menegaskan kembali pedoman pidana bagi hakim. SEMA tersebut saat ini dipandang sebagai instrumen terkini yang memberikan ruang interpretatif bagi hakim untuk mempertimbangkan penyimpangan dari ketentuan pidana minimum khusus dalam perkara tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, khususnya melalui Rumusan Kamar Pidana angka 2 huruf b, memberikan pengaturan yang tegas mengenai pola penjatuhan

pidana dalam perkara narkoba. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hakim dimungkinkan menjatuhkan pidana penjara yang berada di bawah ambang minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 111 maupun Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sepanjang seluruh persyaratan yang ditentukan dipenuhi secara bersamaan. Terdakwa adalah penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (*victimless crime*);

1. Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba atau jaringan sindikat narkoba; dan
2. Barang bukti yang ditemukan jumlahnya relatif kecil atau sesuai dengan batas maksimal pemakaian satu hari (*usage for one day*) sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini memberikan legitimasi yang kuat bagi hakim untuk menggunakan diskresinya. Hakim tidak lagi sekadar menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*) yang kaku menerapkan angka 4 (empat) tahun penjara bagi setiap orang yang mengantongi narkoba. Dengan SEMA ini, hakim diwajibkan menggali nilai keadilan dengan melihat profil terdakwa dan tujuan pemidanaan.

Dalam hal terdakwa secara faktual terbukti sebagai pengguna narkoba tanpa keterkaitan dengan peredaran gelap dan dengan jumlah barang bukti yang sangat terbatas, penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dapat dibenarkan secara

hukum, karena sejalan dengan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada kemanfaatan dan rasa keadilan. Ketentuan tersebut juga berfungsi sebagai acuan bagi peradilan tingkat lanjut, baik banding maupun kasasi, dalam menilai putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, penyimpangan terhadap ketentuan minimum khusus tidak serta-merta menjadi alasan pembatalan putusan, sepanjang argumentasi majelis hakim dibangun atas dasar fakta persidangan yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris (*Socio-Legal Research*). Pada dasarnya, penelitian hukum empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur-unsur empiris, di mana hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala masyarakat yang nyata dan tidak otonom.⁶⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi hukum yang mengonsepsikan hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dari manusia, yang bertujuan untuk melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif dalam ruang hampa (*law in books*), melainkan dilihat sebagai pola perilaku masyarakat dan institusi penegak hukum yang hidup dan dinamis (*law in action*).⁶⁶

Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan pada urgensi untuk tidak hanya menganalisis teks Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks

⁶⁵ Noor, A. (2023). Penelitian Sosio-Hukum: Integrasi Penelitian Yuridis Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.

⁶⁶ Ansems, L., & Bos, K. (2022). Empirical research on law and society Advanced Introduction to Empirical Legal Research.

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tekstual, tetapi juga untuk memahami realitas implementasinya di lapangan.⁶⁷ Penulis berupaya menggali data primer secara langsung dari objek penelitian guna melihat kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut teks undang-undang) dengan *das sein* (apa yang senyatanya diputuskan oleh hakim). Hal ini sejalan dengan pandangan Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yang menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris berfokus pada efektivitas hukum, identifikasi hukum tidak tertulis, serta perilaku aparat penegak hukum dalam merespons suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai dinamika penerapan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus di Pengadilan Negeri Makassar.

Lebih lanjut, penggunaan metode ini juga relevan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan disparitas pandangan antar penegak hukum. Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan pengamatan perilaku aparat penegak hukum, yang kemudian dianalisis menggunakan pisau bedah teori-teori hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Bambang Waluyo, pendekatan ini meniscayakan peneliti untuk terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat mengenai pelaksanaan hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu,

⁶⁷ Webley, L. (2019). Alasan dan cara melakukan proyek penelitian empiris sosio-legal. Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods. <https://doi.org/10.4324/9780429952814-4>.

penelitian ini tidak berhenti pada taraf evaluasi norma, melainkan melangkah lebih jauh pada evaluasi sosiologis terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah strategis dalam metodologi penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) untuk memastikan aksesibilitas terhadap data primer yang valid dan representatif. Mengingat fokus penelitian ini adalah untuk membedah disparitas antara norma hukum tertulis dengan realitas penerapannya dalam kasus tindak pidana narkoba, maka penulis secara purposif menetapkan lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun instansi yang menjadi fokus pengambilan data adalah:

1. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Pengadilan Negeri Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian primer dengan beberapa pertimbangan mendasar, baik secara yuridis maupun sosiologis.

- a) **Pertimbangan Yuridis:** Pengadilan ini adalah lembaga peradilan tingkat pertama (*judex facti*) yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang menjadi objek material penelitian ini. Di sinilah tempat terjadinya peristiwa hukum di mana Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian di lokasi ini mutlak diperlukan untuk mewawancarai langsung Majelis Hakim guna menggali *ratio decidendi* (alasan pertimbangan hukum) yang tidak tertulis secara eksplisit dalam salinan putusan, khususnya terkait interpretasi mereka terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

- b) Pertimbangan Sosiologis: Sebagai pengadilan kelas khusus di kota metropolitan terbesar di Kawasan Timur Indonesia, Pengadilan Negeri Makassar menghadapi volume dan kompleksitas perkara narkotika yang sangat tinggi. Dinamika persidangan di pengadilan ini seringkali menjadi barometer bagi penegakan hukum di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, meneliti perilaku peradilan (*judicial behavior*) di instansi ini akan memberikan gambaran yang signifikan mengenai pergeseran paradigma pemidanaan narkotika dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan rehabilitatif atau restoratif.

2. Kejaksaan Negeri Makassar

Lokasi penelitian kedua dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Makassar. Pemilihan instansi ini didasarkan pada peran sentral Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dan eksekutor putusan pengadilan.

Urgensi Data: Penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar bertujuan untuk mendapatkan perspektif penyeimbang (*check and*

balance) terhadap pandangan hakim. Penulis perlu menggali pandangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kebijakan penuntutan (*prosecutorial policy*) dalam perkara narkoba, khususnya mengenai standar operasional prosedur (SOP) dan rencana tuntutan (Rentut) yang mewajibkan penerapan pidana minimum khusus.

Relevansi Masalah: Dengan meneliti di lokasi ini, penulis dapat menganalisis respons institusional Kejaksaan terhadap putusan hakim yang "menerobos" undang-undang apakah putusan tersebut diterima sebagai bentuk keadilan substansial, atau justru dianggap mencederai kepastian hukum sehingga memicu upaya hukum banding. Informasi ini sangat vital untuk menjawab rumusan masalah mengenai implikasi putusan terhadap sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Kombinasi kedua lokasi penelitian tersebut dinilai sangat representatif untuk memotret dialektika penegakan hukum secara utuh, mempertemukan perspektif *judicative power* (Kekuasaan Kehakiman) dan *executive power* (Kekuasaan Penuntutan) dalam satu meja analisis.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup aparat penegak hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba, yaitu majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan advokat.

Penentuan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria aparat penegak hukum yang secara langsung pernah terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba yang diputus dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian terdiri dari :

- 1) Satu orang majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar
- 2) Satu orang Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar
- 3) Satu orang Advokat



Lampiran I



Lampiran II



Lampiran III

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum yuridis empiris, kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh kelengkapan dan validitas data yang digunakan. Oleh karena itu, penulis menggunakan dua jenis data utama yang saling melengkapi (*complementary*), yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari penelusuran kepustakaan. Berikut adalah uraian rinci mengenai kedua jenis sumber data tersebut:⁶⁸

1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau informan di lokasi penelitian melalui wawancara dan pengamatan langsung. Data ini memiliki karakteristik aktual dan spesifik karena bersumber dari pengalaman serta pengetahuan subjek yang terlibat langsung dalam peristiwa hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer berfungsi sebagai instrumen utama untuk membedah realitas penerapan hukum (*law in action*) yang seringkali tidak terekam dalam dokumen tertulis.⁶⁹ Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber data primer (*informan*) dalam penelitian ini meliputi:

- a. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar: Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Hakim yang

⁶⁸ Idyan, N., Latifiani, D., & Nugraha, N. (2024). Mediation as an Effort to Resolve Disputes on Ownership and Control of Heirs' Land. *Journal of Private and Commercial Law*. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v8i1.1313>.

⁶⁹ Hamzani, A., Widyastuti, T., Khasanah, N., & Rusli, M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.

menangani dan memutus Perkara Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks. Keterangan dari Hakim sangat krusial untuk mengetahui *ratio decidendi* (alasan pertimbangan hukum) yang mendasari keberaniannya menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, interpretasi hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta keyakinan hakim (*rechterlijke overtuiging*) dalam menilai fakta persidangan.

b. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Makassar: Jaksa yang bertindak sebagai penuntut dalam perkara *a quo* menjadi informan penting untuk menggali perspektif dari sisi penuntutan. Data yang diharapkan meliputi dasar pertimbangan dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan, kendala yuridis yang dihadapi JPU dalam menerapkan pasal-pasal narkoba, serta respons institusi Kejaksaan terhadap putusan hakim yang berada di bawah tuntutan minimal undang-undang.

c. Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa: Advokat yang mendampingi terdakwa dalam perkara tersebut berfungsi sebagai informan penyeimbang. Informasi yang digali meliputi strategi pembelaan (*pleidooi*) yang digunakan untuk meyakinkan hakim, fakta-fakta meringankan yang diajukan di persidangan, serta pandangan praktisi hukum mengenai aspek keadilan bagi terdakwa yang berstatus sebagai penyalahguna (*victimless crime*).

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari literatur atau sumber pustaka, yang berperan sebagai dasar teori dan kerangka normatif dalam penelitian ini. Data ini tidak dikumpulkan langsung dari lapangan, melainkan berasal dari telaah dokumen hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan ke dalam tiga jenis bahan hukum utama,⁷⁰ yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary Legal Materials*): Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan yuridis utama. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

⁷⁰ Disemadi, H. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Tinjauan Yudisial. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

- f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Pidana); dan
 - g) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks.
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Legal Materials*)
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, tafsir, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi untuk membantu peneliti memahami konsep-konsep hukum yang abstrak.⁷¹ Termasuk dalam kategori ini adalah buku-buku teks hukum (*textbooks*) yang ditulis oleh para pakar hukum pidana, jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas isu disparitas pemidanaan dan kebijakan narkoba, hasil-hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi), serta artikel hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.⁷²
- c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Legal Materials*): Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini digunakan untuk memperjelas istilah atau

⁷¹ Hamzani, A., Widyastuti, T., Khasanah, N., & Rusli, M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.

⁷² Thamrin, H. (2023). The Function Of Law In Economic Development And Community Empowerment In Indonesia. *Russian Law Journal*. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i11s.2006>.

definisi hukum, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), dan ensiklopedia hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, validitas hasil penelitian sangat bergantung pada ketepatan cara memperoleh data.⁷³ Oleh karena itu, penulis menerapkan strategi pengumpulan data yang komprehensif dan sistematis untuk memastikan seluruh informasi yang diperlukan dapat tergali secara optimal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua instrumen utama yang saling melengkapi dan mengonfirmasi (*cross-check*), yaitu melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Berikut adalah uraian mendalam mengenai masing-masing teknik tersebut:

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang paling vital dalam penelitian ini, mengingat tujuannya adalah untuk memahami dimensi sosiologis dan psikologis di balik sebuah putusan hukum. Penulis menerapkan metode wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Metode ini dipilih karena memberikan fleksibilitas bagi penulis. Di satu sisi, penulis telah menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi

⁷³ Bhat, P. (2020). Tools of Data Collection in Empirical or Non-doctrinal Legal Research. , 326-358. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0011>.

kerangka pertanyaan kunci untuk menjaga fokus pembicaraan. Di sisi lain, metode ini memungkinkan penulis untuk melakukan pendalaman (*probing*) secara spontan terhadap jawaban-jawaban narasumber yang menarik atau membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Proses wawancara dilaksanakan secara tatap muka langsung (*face-to-face*) dengan para narasumber di instansi masing-masing, dengan rincian fokus penggalan data sebagai berikut:

a. Wawancara dengan Hakim Pemeriksa Perkara: Fokus utama wawancara ini adalah untuk membedah *legal reasoning* atau penalaran hukum yang tidak tertulis secara eksplisit dalam teks putusan. Penulis menggali informasi mengenai bagaimana pergulatan batin hakim (*inner struggle*) saat dihadapkan pada kewajiban menerapkan undang-undang yang kaku (Pasal 112/114 UU Narkotika) dengan fakta kemanusiaan terdakwa yang hanya korban penyalahgunaan. Selain itu, penulis juga menanyakan secara spesifik mengenai interpretasi dan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam pertimbangan hukum majelis, serta parameter "keadilan substantif" yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks.

b. Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU): Wawancara dengan pihak Kejaksaan bertujuan untuk memahami perspektif institusional penuntut umum. Penulis menggali data

mengenai *prosecutorial policy* atau kebijakan penuntutan dalam perkara narkoba, khususnya terkait penerapan Pedoman Kejaksaan Agung tentang tuntutan pidana. Pertanyaan juga diarahkan untuk mengetahui kendala-kendala yuridis dan teknis yang dihadapi JPU saat menangani perkara penyalahguna, serta respons JPU terhadap putusan hakim yang menyimpangi tuntutan (apakah menerima, mengajukan banding, atau kasasi) beserta alasan di balik sikap tersebut.

- c. Wawancara dengan Advokat/Penasihat Hukum: Wawancara ini difokuskan untuk mengeksplorasi strategi litigasi yang digunakan dalam membela hak-hak terdakwa. Penulis menggali informasi mengenai argumentasi hukum (*legal arguments*) yang dibangun dalam nota pembelaan (*pleidooi*), bukti-bukti yang diajukan untuk meyakinkan hakim (seperti hasil asesmen medis atau keterangan saksi ahli), serta pandangan praktisi hukum mengenai efektivitas sistem peradilan pidana saat ini dalam menangani kasus *victimless crime*.

Seluruh proses wawancara didokumentasikan melalui pencatatan manual (*field notes*) dan perekaman suara (*audio recording*) atas persetujuan narasumber, guna menjamin akurasi data saat proses transkripsi dan analisis.

2. Studi Dokumentasi (*Documentary Study*)

Selain wawancara, penulis juga melakukan studi dokumentasi yang mendalam sebagai teknik pengumpulan data

sekunder. Teknik ini bukan sekadar aktivitas membaca, melainkan proses analisis kritis terhadap dokumen-dokumen hukum otentik.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini mencakup langkah-langkah:

- a. Bedah Berkas Perkara dan Putusan: Penulis melakukan eksaminasi terhadap salinan resmi Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks. Analisis dilakukan mulai dari bagian identitas terdakwa, dakwaan jaksa (subsidiaritas dan alternatif), fakta-fakta yang terungkap di persidangan (keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti), hingga amar putusan. Fokus utama telaah ini adalah pada bagian "Pertimbangan Hukum Hakim", guna melihat konsistensi antara fakta hukum dengan norma hukum yang diterapkan.
- b. Inventarisasi Regulasi dan Kebijakan: Penulis mengumpulkan dan memetakan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari hierarki tertinggi (Undang-undang Narkotika) hingga peraturan pelaksana teknis seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No. 4/2010, SEMA No. 3/2015, dan SEMA No. 3/2023) serta Peraturan Jaksa Agung. Tujuannya adalah untuk melihat evolusi kebijakan pemidanaan narkotika dan menemukan dasar hukum yang valid bagi penerapan diskresi hakim.
- c. Penelusuran Literatur Akademik: Penulis melakukan kajian terhadap buku-buku teks, monograf, disertasi, dan artikel jurnal

hukum bereputasi yang membahas tema kebebasan hakim, disparitas pemidanaan, dan politik hukum narkoba. Literatur ini berfungsi sebagai landasan teoritis (*theoretical framework*) untuk menguji dan memvalidasi temuan-temuan di lapangan.

Melalui kombinasi teknik wawancara dan studi dokumentasi ini, penulis melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan lisan narasumber dengan bukti tertulis dalam dokumen hukum. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir subjektivitas dan memastikan bahwa data yang disajikan dalam skripsi ini benar-benar objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, baik data primer dari hasil wawancara maupun data sekunder dari studi dokumen, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum yuridis empiris ini, penulis menggunakan metode analisis data Kualitatif dengan model penarikan kesimpulan secara Deduktif. Berikut adalah uraian rinci mengenai mekanisme analisis tersebut:

1. Pengolahan dan Reduksi Data (*Data Processing*)

Sebelum memulai proses analisis, penulis terlebih dahulu mengolah data mentah. Tahap awal ini mencakup transkripsi rekaman wawancara dengan Hakim, Jaksa, dan Advokat ke dalam bentuk teks tertulis. Selanjutnya, dilakukan proses seleksi dan

pengelompokan data (*data reduction*) dengan memisahkan informasi yang relevan dari yang tidak relevan terhadap rumusan masalah penelitian. Setelah itu, data yang telah terklasifikasi disusun secara sistematis berdasarkan topik tertentu, misalnya kelompok data terkait “pertimbangan sosiologis hakim”, “kendala prosedural di Kejaksaan”, dan “argumentasi yuridis dari pihak pembela”.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, penulis menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif yang runtut dan sistematis. Pendekatan yang digunakan tidak mengandalkan statistik atau angka kuantitatif, melainkan menguraikan fakta-fakta hukum dan fenomena sosial yang ditemukan di lapangan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara menyandingkan pernyataan dari berbagai narasumber misalnya membandingkan pandangan Hakim dengan Jaksa serta mengaitkan hasil wawancara dengan isi dokumen putusan dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan, persamaan, dan perbedaan persepsi di antara para penegak hukum.

3. Analisis Kualitatif-Normatif

Inti dari analisis data dalam penelitian ini adalah interpretasi hukum. Penulis menganalisis data lapangan dengan menggunakan

pisau bedah teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang telah diuraikan dalam Tinjauan Pustaka. Dalam tahap ini, penulis menilai validitas tindakan hakim dalam Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks.

4. Penarikan Kesimpulan Secara Deduktif

Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan ini dimulai dari premis mayor yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada premis minor yang lebih spesifik, sehingga menghasilkan suatu konklusi yang logis:⁷⁴

- a. Premis Mayor (Umum): Adalah aturan hukum positif dan doktrin yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta prinsip kebebasan hakim (*judicial discretion*) demi keadilan substantif.
- b. Premis Minor (Khusus): Adalah fakta-fakta empiris yang ditemukan dalam kasus konkret, yakni fakta hukum dalam Perkara Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks di mana terdakwa adalah penyalahguna dengan barang bukti minim, serta temuan wawancara mengenai pertimbangan hati nurani hakim.
- c. Konklusi: Dari pertemuan antara aturan umum dan fakta khusus tersebut, penulis menarik kesimpulan hukum apakah putusan

⁷⁴ Kurniawan, F. (2023). Hukuman Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Distribusi Narkotika. Prosiding Konferensi Internasional ke-4 tentang Hukum, Ilmu Sosial, dan Pendidikan, ICLSSE 2022, 28 Oktober 2022, Singaraja, Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2022.2326344>.

hakim tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) serta menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks Ditinjau dari asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks, dapat dipahami bahwa penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembuktian sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara di persidangan. Dakwaan tersebut dirumuskan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai penguasaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berimplikasi pada penerapan sanksi pidana minimum khusus.

Selama proses persidangan, pembuktian yang dilakukan menghasilkan berbagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi, alat bukti surat, serta keterangan Terdakwa, yang secara normatif menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan. Akan tetapi, fakta hukum tersebut tidak hanya berfungsi untuk membuktikan aspek yuridis

perbuatan pidana, melainkan juga mengungkap kondisi subjektif Terdakwa, peran yang dimainkan, serta latar belakang sosial dari perbuatan yang dilakukan. Keseluruhan fakta ini kemudian dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menilai secara lebih mendalam tingkat kesalahan serta menentukan proporsionalitas pembedaan.

Korelasi antara konstruksi dakwaan dan fakta hukum yang terungkap selanjutnya tercermin dalam amar putusan, di mana majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan. Meskipun demikian, hakim tidak menerapkan pidana sesuai batas minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, melainkan menjatuhkan pidana di bawah ketentuan tersebut. Penjatuhan pidana ini tidak dimaknai sebagai pengabaian terhadap dakwaan atau fakta hukum yang telah terbukti, tetapi merupakan wujud penggunaan diskresi hakim melalui pendekatan individualisasi pembedaan.

Putusan Mahkamah Agung maupun pengadilan tingkat pertama yang menurunkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus kerap menjadi bahan diskusi dalam studi hukum pidana. Dalam kasus Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman penjara kurang dari empat tahun, meskipun Terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika sebagaimana yang dijatuhkan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keputusan ini bukanlah tindakan spontan atau bentuk pengingkaran terhadap undang-undang, melainkan hasil pertimbangan hukum yang matang. Untuk memahami *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum di balik putusan tersebut, perlu dianalisis tiga aspek utama yang menjadi pijakan hakim, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis: Mengisi Kekosongan Hukum melalui SEMA

Dari perspektif yuridis, setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang (*contra legem*) memerlukan dasar legitimasi yang jelas agar tidak dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dalam kasus ini, hakim tidak bertindak sembarangan. Majelis Hakim menegaskan putusannya dengan merujuk pada pedoman hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hakim menyadari bahwa Undang-Undang Narkotika memiliki kelemahan struktural, khususnya tidak adanya aturan yang secara tegas membedakan sanksi bagi “pengedar kecil” dan “pengguna yang menguasai barang”. Kekosongan atau ketidaklengkapan norma inilah yang menjadi ruang bagi SEMA untuk memberikan arahan.

Majelis hakim yang menangani kasus ini menegaskan secara jelas bahwa SEMA bukanlah instrumen yang bertentangan dengan undang-undang, melainkan berfungsi sebagai panduan teknis untuk

menutupi kekosongan keadilan yang belum diatur oleh legislator.

Dalam sesi wawancara, hakim menekankan:

"Kami mempunyai dasar hukum yang jelas, yaitu SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung). SEMA ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang narkotika. SEMA dikeluarkan karena ada fakta yang mengarahkan terdakwa ke penyalahguna, seperti barang yang relatif kecil dan bukan termasuk perbuatan berulang yang tidak diatur dalam aturan narkotika. Pengeluaran SEMA tidak berbenturan dengan asas legalitas karena penegakan hukum tidak hanya mengacu pada aturan yang kaku, tetapi juga melihat setiap putusan apa manfaatnya terhadap terdakwa." ⁷⁵

pendapat penulis, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam praktik penanganan perkara narkotika secara normatif menunjukkan adanya pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait ketentuan pidana minimum khusus yang telah dirumuskan secara tegas oleh pembentuk undang-undang. SEMA sebagai instrumen kebijakan yudisial yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengesampingkan norma undang-undang. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan SEMA justru membuka ruang terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan

⁷⁵ DJ.Djainuddin Karanggusi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, 28 November 2025

pidana minimum khusus, yang berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan mengaburkan asas kepastian hukum. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada semakin luasnya ruang subjektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemidanaan dilakukan secara tidak seragam dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.

Selain itu, hakim juga menekankan bahwa penerapan undang-undang secara kaku kerap menimbulkan masalah teknis dan potensi ketidakadilan. Ia menolak menjadi sekadar “mulut undang-undang” tanpa kemampuan menilai secara kritis konteks setiap perkara.

"Menghukum orang berdasarkan fakta, bukan berdasarkan UU Narkotika, karena jika mengikuti UU Narkotika dapat menjadi merepot. SEMA menjadi acuan untuk hakim yang dibuat melalui hasil diskusi untuk menjadi acuan ketika melihat kondisi. Tidak hanya melihat corong UU tetapi juga melihat fakta yang terjadi." ⁷⁶

Ungkapan "menjadi merepot" dalam kutipan tersebut dapat dipahami sebagai gangguan terhadap rasa keadilan. Jika hakim harus menjatuhkan hukuman empat tahun bagi setiap individu yang kedapatan memiliki 0,1 gram sabu, sistem peradilan akan mengalami kesulitan serius karena penjara menjadi penuh sesak dengan orang-

⁷⁶ DJ.Djainuddin Karanggusi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, 28 November 2025

orang yang seharusnya mendapatkan perawatan. Hakim memilih untuk menitikberatkan pada kondisi nyata di lapangan daripada sekadar menafsirkan teks undang-undang secara kaku. Pendekatan ini mencerminkan aliran *Legal Realism*, di mana hukum dipahami sebagai apa yang dijalankan oleh hakim berdasarkan fakta konkret, bukan semata-mata tulisan dalam peraturan.

2. Pertimbangan Filosofis: Menggeser Tujuan Pidanaan dari Pembalasan ke manfaat

Dimensi kedua yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah aspek filosofis, khususnya mengenai tujuan pidanaan (*doel van de straf*). Dalam perkara ini, hakim terlihat jelas meninggalkan Teori Retributif (Pembalasan/Absolut) yang berorientasi ke masa lalu (*backward-looking*), yakni menghukum karena pelaku telah bersalah. Sebaliknya, hakim beralih ke Teori Utilitarian (Kemanfaatan/Relatif) yang berorientasi ke masa depan yakni menghukum agar pelaku menjadi lebih baik.

Hakim menyadari bahwa memenjarakan penyalahguna narkoba dalam waktu lama tidak memberikan manfaat apa pun, baik bagi pelaku maupun bagi negara. Penjara justru seringkali menjadi "akademi kejahatan" yang mengubah pengguna pemula menjadi pengedar profesional. Oleh karena itu, hakim mencari alternatif pidanaan yang lebih humanis dan konstruktif.

"Tujuan pemidanaan harus diubah karena penjara saat ini sudah penuh. Lebih baik jika kita melihat faktor-faktor yang bisa memberikan manfaat hukuman kepada terdakwa. Penegakan hukum tidak hanya mengacu pada aturan yang kaku, tetapi juga melihat setiap putusan apa manfaatnya terhadap terdakwa." ⁷⁷

Pandangan hakim ini mencerminkan penerapan prinsip *Cost Benefit Analysis* dalam ranah hukum. Hakim melakukan penilaian rasional dengan mempertimbangkan bahwa biaya sosial dari penahanan terdakwa selama empat tahun jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Beban berupa biaya makan narapidana, dampak terhadap keluarga, serta hilangnya kontribusi produktif warga negara menjadi kerugian nyata bagi negara. Dengan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum, hakim berupaya mengurangi kerugian tersebut. Prinsip *Ultimum Remedium* diterapkan secara nyata, menegaskan bahwa pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan hukum harus berfungsi untuk melayani manusia, bukan sebaliknya.

Dalam menangani kasus pecandu, hakim menegaskan bahwa pendekatan yang paling tepat seharusnya bukan berupa penjara, melainkan program rehabilitasi. Kendati demikian, terbatasnya opsi akibat ketentuan formal dalam dakwaan mendorong hakim untuk memilih jalan tengah berupa hukuman penjara yang ringan.

⁷⁷ DJ.Djainuddin Karanggusi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, 28 November 2025

"Pemidanaan bukan solusi terbaik. Karena jika pengguna ditemukan menggunakan narkoba dengan barang relatif kecil, dan kemudian dijatuhkan pidana, hal ini tidak menyelesaikan permasalahan. Apabila pengguna bertambah banyak, otomatis pasar narkoba juga bertambah banyak, sehingga orang yang menjual narkoba akan terus mencari peluang untuk untung." ⁷⁸

Penelaahan hakim menunjukkan kedalaman yang menyingkap akar persoalan ekonomi di balik peredaran narkoba, yakni hukum *supply and demand*. Hakim menyadari bahwa memenjarakan pengguna tidak serta-merta memutus rantai distribusi. Bahkan, pengguna yang dipenjara tanpa program rehabilitasi tetap menjadi konsumen potensial bagi pengedar, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, vonis yang lebih ringan sesungguhnya mencerminkan kritik terhadap strategi “perang terhadap narkoba” yang selama ini hanya menekankan pengurangan permintaan (*demand reduction*) melalui penahanan, alih-alih mengadopsi pendekatan kesehatan dan pengurangan dampak negatif (*harm reduction*).

3. Pertimbangan Sosiologis: Kemiskinan dan Individualisasi Pidana

Dimensi ketiga yang tak kalah penting adalah pertimbangan sosiologis. Hakim tidak memutus perkara di ruang hampa, melainkan dalam konteks sosial masyarakat yang timpang. Dalam perkara

⁷⁸ DJ.Djainuddin Karanggusi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, 28 November 2025

Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks, faktor latar belakang ekonomi Terdakwa menjadi variabel penentu yang signifikan. Hakim melihat Terdakwa sebagai individu yang rentan (*vulnerable person*), bukan sebagai predator sosial.

Hakim menerapkan prinsip individualisasi pidana dengan menitikberatkan pada identitas pelaku, bukan semata pada perbuatan yang dilakukan. Ia menelaah motif serta kondisi ekonomi Terdakwa untuk menilai tingkat keseriusan hukuman yang pantas dijatuhkan. Dari perspektif hakim, memberikan sanksi yang setara antara orang miskin dengan mereka yang kaya atau pengedar besar merupakan bentuk ketidakadilan terselubung.

"Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya kondisi terdakwa, peran terdakwa, dan kondisi keluarga. Hakim sering memberikan saran kepada setiap terdakwa. Misalnya, untuk terdakwa yang pekerja buruh dan menggunakan narkoba, hakim mempertanyakan gaji yang diterima. Apabila gaji tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, maka tidak ada manfaat dari hasil gaji yang diperoleh. Terdakwa justru lebih merugikan diri sendiri."⁷⁹

Pendekatan hakim yang bersifat komunikatif ini menampilkan dimensi kemanusiaan dalam peradilan. Hakim tidak sekadar menjatuhkan vonis, tetapi juga berperan memberikan bimbingan moral. Ia berusaha membuat Terdakwa menyadari bahwa narkoba

⁷⁹ DJ.Djainuddin Karanggusi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, 28 November 2025

dapat menjerumuskan buruh ke dalam kemiskinan struktural. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi pelaku. Bagi pekerja bergaji rendah, pembelian narkoba merupakan keputusan yang merugikan secara finansial dan berpotensi menghancurkan perekonomian keluarga. Hukuman penjara yang panjang justru akan menambah beban keluarga. Oleh karena itu, vonis yang lebih ringan dimaksudkan agar Terdakwa bisa segera kembali bekerja dan menafkahi keluarganya, sekaligus mencegah ia menjadi beban bagi negara.

Meski demikian, hakim menyadari betul bahwa mekanisme rehabilitasi di Indonesia masih menghadapi kendala besar, terutama karena biaya yang tidak sedikit. Kondisi ekonomi Terdakwa menjadi salah satu alasan utama mengapa ia sulit memperoleh bentuk penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan, yaitu rehabilitasi.

"Tidak perlu merevisi UU, tetapi pedoman harus diperjelas. Harus ada keterangan psikolog yang jelas dan biaya harus dapat dijangkau oleh terdakwa. Hakim sering mempertimbangkan kondisi ekonomi terdakwa sehingga menjatuhkan putusan rendah di bawah ketentuan karena jika diputus dengan rehabilitasi, terdakwa terkendala dengan biayanya. *Assessment* saja sudah sangat mahal."⁸⁰

⁸⁰ DJ.Djainuddin Karanggusi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, 28 November 2025

Pernyataan terbuka dari hakim tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan ekonomi yang masih mengakar dalam praktik peradilan pidana. Program rehabilitasi pada kenyataannya lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk membiayai asesmen secara mandiri, sementara bagi pelaku dari kalangan tidak mampu, asesmen itu sendiri menjadi sesuatu yang nyaris mustahil dijangkau. Dalam kondisi semacam ini, hakim memanfaatkan ruang kebijaksanaannya sebagai mekanisme perlindungan terakhir. Karena ia tidak dapat menetapkan rehabilitasi keterbatasan biaya dan ketiadaan *asesmen* menjadi penghalang dan sekaligus tidak sanggup menjatuhkan hukuman empat tahun penjara, ia kemudian memilih jalan tengah menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum. Langkah ini merupakan wujud dari keadilan korektif, yaitu upaya hakim menutupi kekosongan peran negara dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang adil dan dapat diakses oleh semua kalangan.

Kewenangan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada asas *ius curia novit*, yang menempatkan hakim sebagai subjek yang dianggap mengetahui dan berwenang menerapkan hukum dalam setiap putusan. Namun, dalam perkara tindak pidana narkoba, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena secara normatif dibatasi oleh ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengaturan minimum khusus ini dimaksudkan untuk menegaskan karakter tindak pidana narkoba sebagai kejahatan serius serta mendorong konsistensi pemidanaan, tetapi pada saat yang sama membatasi ruang diskresi hakim, khususnya dalam perkara yang secara faktual melibatkan penyalahguna atau pelaku dengan tingkat keterlibatan yang rendah dan barang bukti dalam jumlah terbatas.

Secara konseptual, kewenangan merupakan legitimasi hukum untuk bertindak, sedangkan pembatasannya berfungsi sebagai instrumen normatif guna mencegah tindakan yang melampaui hukum. Dalam konteks pemidanaan narkoba, pembatasan tersebut termanifestasi dalam rumusan ancaman pidana minimum khusus yang mengikat hakim. Meskipun hakim tetap memiliki ruang *judicial discretion*, pelaksanaannya harus berada dalam koridor yang telah ditentukan undang-undang, sehingga menimbulkan ketegangan antara kewajiban menegakkan kepastian hukum dan tuntutan untuk mewujudkan keadilan yang proporsional.

Kekakuan pengaturan tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa Undang-Undang Narkoba belum memberikan diferensiasi yang memadai antara pelaku peredaran dan penyalahguna narkoba yang tidak memiliki karakter komersial. Kekosongan pengaturan inilah yang dalam praktik peradilan mendorong lahirnya

Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman teknis, khususnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara norma undang-undang yang bersifat rigid dengan kebutuhan akan pemidanaan yang lebih berorientasi pada proporsionalitas dan individualisasi pidana. Namun demikian, karena SEMA merupakan instrumen kebijakan internal dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, penerapannya tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan ketentuan pidana minimum khusus, sehingga penggunaannya menuntut argumentasi hukum yang kuat dan berbasis pada fakta persidangan.

Oleh karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan minimum khusus hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kondisi luar biasa yang terbukti secara konkret, seperti status terdakwa sebagai penyalahguna, jumlah barang bukti yang relatif kecil, serta tidak adanya keterkaitan dengan peredaran gelap narkoba. Penjatuhan pidana harus tetap mencerminkan prinsip proporsionalitas antara tingkat kesalahan dan beratnya sanksi, disertai pertimbangan kemanusiaan yang faktual dan tidak bersifat abstrak. Dalam kerangka ini, penyimpangan yang disertai argumentasi hukum yang rasional dan terukur dapat dikategorikan sebagai penyimpangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan penyimpangan yang dilakukan tanpa dasar normatif

dan argumentatif yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Untuk mencegah hal tersebut, sistem peradilan menyediakan mekanisme pengawasan melalui pembinaan Mahkamah Agung, upaya hukum berjenjang, serta kontrol akademik yang berfungsi menilai konsistensi dan legitimasi penggunaan diskresi hakim dalam perkara narkoba.

Berdasarkan analisis penulis, penerapan pidana minimum pada perkara nomor No.1020/Pid.Sus/2024/PN Mks, memunculkan problematika yuridis yang cukup serius khususnya ketika dikaitkan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membangun struktur ancaman pidana dengan sistem minimum dan maksimum khusus sebagai batas pergerakan hakim dalam memutus perkara. Secara teori, pengaturan batas tersebut dimaksudkan untuk memastikan konsistensi dan menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis. Namun dalam praktik peradilan, sejak terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015, muncul kecenderungan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan alasan pengejawantahan keadilan substantif.

Analisis penulis mengenai problematika normatif penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kesesuaian langsung dengan **Teori Hierarki Norma Hukum**

sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang tersusun secara berlapis (stufenbau), di mana keberlakuan dan legitimasi suatu norma ditentukan oleh norma yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Konsekuensinya, norma yang kedudukannya lebih rendah tidak dibenarkan untuk meniadakan atau mengesampingkan norma yang berada di atasnya.

Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara hierarkis menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan SEMA yang bersifat administratif dan internal dalam lingkungan peradilan. Oleh karena itu, ketika SEMA digunakan sebagai dasar legitimasi untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip hierarki norma. Teori Kelsen memperkuat pandangan penulis bahwa penggunaan SEMA dalam konteks tersebut berpotensi menimbulkan konflik normatif serta mengganggu konsistensi dan keteraturan sistem hukum positif.

Dengan demikian, Teori Hierarki Norma Hukum memberikan landasan teoretik yang tegas untuk menegaskan bahwa SEMA tidak memiliki kedudukan normatif yang memungkinkan perubahan atau modifikasi terhadap substansi pengaturan pidana minimum khusus yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kritik penulis terhadap penggunaan SEMA sebagai dasar penyimpangan ketentuan minimum khusus juga dapat dianalisis melalui **Teori Asas Legalitas** dalam hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang telah ada sebelumnya dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yakni pembentuk undang-undang.

Dalam perspektif asas legalitas, ketentuan pidana minimum khusus merupakan bagian integral dari ancaman pidana yang bersifat mengikat dan limitatif. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap batas minimum pidana dengan berlandaskan pada pedoman administratif internal seperti SEMA berpotensi melanggar prinsip legalitas, karena memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di luar batas yang secara eksplisit telah ditentukan oleh undang-undang.

Teori asas legalitas ini mendukung kesimpulan penulis bahwa meskipun diskresi hakim diperlukan dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, penggunaan diskresi tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara mengesampingkan ketentuan pidana minimum yang telah ditetapkan secara normatif dalam hukum positif.

Analisis penulis mengenai berkurangnya kepastian hukum akibat penggunaan SEMA sebagai dasar penyimpangan pidana

minimum khusus juga relevan ditinjau melalui **Teori Kepastian Hukum**. Teori ini menekankan bahwa hukum harus memiliki sifat dapat diprediksi, konsisten, dan mampu memberikan pedoman yang jelas bagi setiap subjek hukum.

Apabila standar pemidanaan sangat bergantung pada penafsiran hakim terhadap pedoman internal seperti SEMA, maka kepastian hukum menjadi terdegradasi, mengingat tidak semua pihak memiliki akses dan posisi yang setara terhadap pedoman tersebut. Teori kepastian hukum ini memperkuat pandangan penulis bahwa tanpa pengaturan yang tegas dalam undang-undang, praktik diskresi pemidanaan berpotensi menimbulkan disparitas serta inkonsistensi antar putusan pengadilan.

Analisis penulis berdasarkan **Teori Pemidanaan** menunjukkan bahwa persoalan pidana minimum khusus dapat dipahami melalui berbagai pendekatan teoretik. Dalam teori absolut atau retributif yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, pidana dipandang sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku. Dalam kerangka ini, pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan lain selain memberikan balasan yang adil, sehingga batas minimum pidana yang ditetapkan oleh undang-undang dipandang sebagai ukuran objektif pembalasan yang tidak dapat disimpangi oleh hakim. Penyimpangan terhadap batas tersebut dianggap melemahkan hakikat pembalasan itu sendiri.

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif atau utilitarian yang dikembangkan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanfaatan dan pencegahan. Dalam perspektif ini, penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dapat dibenarkan apabila justru menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar, seperti membuka peluang rehabilitasi bagi pengguna narkoba atau mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.

Sementara itu, teori gabungan atau integratif yang banyak dianut dalam sistem hukum modern berupaya mengakomodasi unsur pembalasan dan kemanfaatan secara bersamaan. Namun demikian, fleksibilitas yang ditawarkan oleh teori gabungan tetap harus dijalankan dalam batas-batas hukum positif. Ketika hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan bertumpu pada SEMA, muncul ketegangan antara tujuan pemidanaan dan norma hukum yang secara tegas membatasi ruang diskresi.

Penulis berpendapat bahwa untuk mencegah penyimpangan terhadap ambang batas pidana minimum khusus yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, diperlukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit memberikan ruang bagi hakim untuk membedakan penanganan perkara pengguna narkoba dengan pelaku peredaran gelap. Pengaturan mengenai pidana minimum khusus seharusnya disertai klausul pengecualian yang

memungkinkan penjatuhan pidana di bawah batas minimum dalam kondisi tertentu yang dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Dengan demikian, ketergantungan terhadap SEMA dapat diminimalkan dan praktik peradilan memiliki landasan normatif yang lebih kuat. Selain itu, diperlukan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung, bukan sekadar SEMA, sehingga memiliki kekuatan formal yang lebih memadai dalam menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

B. Implikasi penerapan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus serta respons Jaksa Penuntut Umum dan Advokat terhadap praktik tersebut dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Makassar

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks yang menjatuhkan pidana di bawah ambang minimum khusus tidak hanya berimplikasi terhadap status yuridis terdakwa, tetapi juga memunculkan pola baru dalam praktik penegakan hukum narkoba di Kota Makassar. Putusan tersebut mencerminkan sekaligus memicu perbedaan orientasi pemikiran di antara aktor-aktor penegak hukum, khususnya dalam memaknai relasi antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Perbedaan sikap antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum menunjukkan adanya divergensi penilaian terhadap legitimasi penggunaan diskresi

oleh hakim. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis secara kritis bagaimana perbedaan perspektif tersebut berpengaruh terhadap kohesivitas Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

1. Respons Kejaksaan: Resistensi Institusional dan Dilema Kepastian Hukum

Bagi institusi Kejaksaan, putusan hakim yang berada di bawah batas minimum empat tahun dipandang sebagai penyimpangan yang mengganggu stabilitas dan konsistensi hukum. Dengan kedudukan sebagai pengendali proses penuntutan (*dominus litis*) dan kewajiban mengikuti sistem yang terpusat, Kejaksaan menerapkan standar prosedural yang ketat. Karena itu, respons awal terhadap putusan yang lebih ringan dari ketentuan minimal hampir selalu berupa keberatan. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa kelonggaran semacam itu dapat melemahkan pola penuntutan dan menurunkan efek pencegahan yang diharapkan dari pembedaan.

Dalam wawancara, Jaksa Penuntut Umum menyoroti isu residivisme sebagai konsekuensi dari pemberian hukuman yang dianggap terlalu ringan. Dari sudut pandangnya, toleransi pembedaan oleh hakim justru berpotensi kembali merugikan masyarakat karena membuka peluang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

"Terjadinya banyak kasus residivisme dalam narkoba disebabkan hakim melemahkan efek jera yang diatur melalui batas minimum dalam UU Narkoba. Selain itu, proses eksekusi yang memberikan remisi otomatis membuat terdakwa merasa hukumannya ringan dan cepat keluar, sehingga berpotensi mengulangi perbuatan kejahatan. Tidak dibenarkan. Menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum akan melemahkan efek jera dan berpotensi pelaku mengulangi perbuatannya."⁸¹

Pandangan tersebut menunjukkan cara berpikir Kejaksaan yang masih kuat dipengaruhi oleh paradigma retributif dan preventif. Dalam perspektif jaksa, berat-ringannya hukuman berbanding lurus dengan tingkat pengendalian kejahatan. Karena itu, putusan hakim yang dianggap "melemahkan efek jera" dinilai sebagai kegagalan sistemik. Bagi mereka, posisi terdakwa lebih dipandang sebagai potensi ancaman yang harus ditekan, bukan individu yang memerlukan proses pemulihan atau rehabilitasi. Sikap ini memperjelas adanya perbedaan mendasar dalam orientasi filosofis hakim condong pada pendekatan yang lebih restoratif, sementara jaksa tetap bertumpu pada upaya pencegahan. Kekhawatiran jaksa terhadap potensi pengurangan otomatis masa pidana juga dapat dimengerti dari sudut pandang sosial, karena hukuman yang sudah rendah (kurang dari empat

⁸¹ Muh.Irfan F,S.H,Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara*. Makassar, 07 November 2025

tahun) dapat semakin terpengkas oleh remisi, sehingga waktu pembinaan di lembaga pemasyarakatan menjadi tidak optimal.

Walaupun sikap keberatan tetap disampaikan, terdapat dinamika internal yang cukup kompleks terkait keputusan apakah perkara akan dibawa ke tahap banding. Secara normatif, jaksa memang berkewajiban mengajukan upaya hukum apabila putusan hakim jatuh di bawah dua pertiga dari tuntutan yang diajukan. Namun dalam praktik sehari-hari, terdapat ruang tertentu bagi jaksa untuk tidak melanjutkan banding, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jaksa menegaskan bahwa keputusan semacam itu tidak semata-mata ditentukan oleh inisiatif pribadi, tetapi sangat bergantung pada arahan pimpinan serta kekuatan pembuktian yang muncul selama proses persidangan.

" Pimpinan Jaksa menentukan tuntutan dan keputusan banding harus mengikuti arahan pimpinan. Berdasarkan Peraturan Jaksa (Perja) 24 tentang Pedoman Penuntutan Khusus Narkotika, Jaksa dapat tidak menyatakan banding apabila seluruh pertimbangan dalam tuntutan diambil sepenuhnya oleh hakim. Selain itu, jika putusan tidak melebihi 2/3 dari tuntutan, maka putusan tersebut dapat diterima."⁸²

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ada dimensi administratif yang kuat dalam proses penegakan hukum. Jaksa

⁸² Muh.Irfan F,S.H,Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara*. Makassar, 07 November 2025

yang hadir di persidangan tidak bertindak sepenuhnya atas kehendak pribadi, tetapi bekerja sebagai bagian dari struktur komando yang bersifat hierarkis. Persetujuan terhadap putusan yang jatuh di bawah ketentuan minimum pun bukan didasarkan pada penilaian subjektif, melainkan mengikuti kalkulasi administratif seperti penerapan rumus dua pertiga serta restu dari atasan. Hal inilah yang membuat pada beberapa perkara, meskipun hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan, pihak jaksa tetap tidak mengajukan upaya banding. Sebab, dari perspektif internal Kejaksaan, putusan tersebut masih berada dalam ruang toleransi atau dinilai tidak menimbulkan masalah hukum yang berarti. Kondisi ini mencerminkan bentuk pragmatisme hukum yang berjalan di balik kekakuan aturan formal.

Di sisi lain, pihak kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan adanya kondisi tertentu yang membuat penyimpangan dari ketentuan minimum dapat dibenarkan, khususnya ketika rangkaian pembuktian di persidangan memperlihatkan bahwa terdakwa sebenarnya hanya pengguna atau pihak yang terseret keadaan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan dikenal berpendirian keras, mereka tetap mempertimbangkan fakta-fakta konkret yang muncul dalam proses peradilan.

"Fakta persidangan harus membuktikan bahwa terdakwa hanya membeli atau menjual, dengan alasan 'saya bukan

pengedar, saya hanya ingin menggunakan sendiri.' Apabila fakta tersebut terungkap di persidangan, maka Jaksa dapat menerima putusan hakim yang menyimpangi ketentuan minimum khusus."⁸³

Pengakuan tersebut menjadi semacam celah terang di balik sikap tegas Kejaksaan. Hal ini memperlihatkan bahwa jaksa dan hakim sebenarnya memiliki titik temu dalam memandang perkara. Ketika proses pembuktian di persidangan mampu meyakinkan jaksa bahwa unsur kesengajaan terdakwa (*mens rea*) terbatas pada penggunaan untuk diri sendiri, penolakan dari pihak jaksa biasanya menjadi lebih lunak. Pada tahap inilah peran penasihat hukum sangat menentukan dalam menyusun alur argumentasi dan bukti. Fleksibilitas jaksa meskipun tetap dalam batas tertentu berfungsi menjaga harmoni dalam mekanisme peradilan pidana, sehingga perkara tidak menumpuk di tingkat banding hanya karena dinamika antar-instansi.

2. Respons Advokat: Antara Kemenangan Taktis dan Kritik Sistemik

Di sisi lain persidangan, tanggapan Advokat atau Penasihat Hukum terhadap putusan tersebut jauh lebih berlapis. Sebagai pihak yang berjuang melindungi hak-hak Terdakwa, mereka memandang vonis di bawah minimum sebagai sebuah capaian penting, bahkan sebuah kemenangan, karena menunjukkan efektivitas strategi pembelaan dalam menantang konstruksi

⁸³ Muh.Irfan F,S.H,Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara*. Makassar, 07 November 2025

dakwaan Jaksa yang cenderung rigid. Meski demikian, Advokat yang memiliki perspektif lebih kritis juga menyadari adanya problem yang menyertai fenomena ini, yakni munculnya ketidakpastian hukum serta potensi disparitas dalam putusan pengadilan.

Advokat mencatat bahwa penerapan pidana di bawah batas minimum kerap bergantung pada pertimbangan hakim yang berbeda-beda dan tidak memiliki pola yang konsisten. Kondisi ini justru melahirkan bentuk ketidakadilan baru, karena posisi terdakwa lebih ditentukan oleh siapa hakim yang memeriksa perkaranya dibandingkan oleh kepastian norma hukum yang seharusnya berlaku sama bagi semua.

"Ya, penjatuhan pidana di bawah minimum khusus (misalnya 2 tahun untuk kasus yang seharusnya minimum 4 tahun) yang dilakukan berdasarkan pertimbangan beragam dari berbagai hakim secara nyata menciptakan disparitas (ketidakseragaman) pemidanaan dan ini adalah masalah hukum yang signifikan. Disparitas menghilangkan kepastian hukum dan keadilan prosedural bagi terdakwa. Terdakwa dengan kasus yang identik di pengadilan yang berbeda dapat menerima hukuman yang sangat berbeda." ⁸⁴

Pandangan Advokat tersebut sangat tajam dan langsung menyentuh inti persoalan dalam prinsip *Rule of Law*. Mereka

⁸⁴ Andy muhammad ruknanto, S.H, Advokat, Wawancara, 04 Desember 2025

memahami bahwa sekalipun putusan ringan dapat menguntungkan klien pada saat ini, suatu sistem yang membiarkan terjadinya perbedaan pemidanaan yang lebar (*sentencing disparity*) adalah sistem yang rapuh. Keadilan yang bergantung pada keberuntungan bertemu hakim tertentu bukanlah bentuk keadilan yang ideal. Sikap ini menunjukkan kedewasaan profesi advokat, karena mereka tidak hanya memikirkan kepentingan klien secara individual, tetapi juga memperhatikan kualitas dan stabilitas mekanisme hukum secara keseluruhan. Para Advokat berharap adanya pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur dan eksplisit daripada sekadar SEMA, sehingga kewenangan diskresioner hakim tetap berada dalam batas yang terkontrol dan tidak berkembang secara tidak terarah.

Selain itu, pihak Advokat turut menekankan pentingnya kualitas pertimbangan hukum dalam putusan-putusan jenis ini. Berdasarkan pengamatannya, tidak jarang hakim berani menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum, tetapi penjelasan hukumnya dalam salinan putusan justru kurang mendalam dan tidak tersusun dengan baik. Kekurangan dalam argumentasi tersebut membuat putusan menjadi mudah diserang dan berpotensi dibatalkan ketika diperiksa di tingkat kasasi.

"Pertimbangan hakim terlihat singkat, umum dan tidak memuaskan secara hukum... Penjelasan yang singkat dan kurang

memuaskan. Seringkali pengadilan hanya fokus pada jumlah barang bukti (obyektif) tanpa mendalami peran dan niat pelaku (subjektif).”⁸⁵

Pengamatan tersebut sekaligus menjadi bentuk refleksi kritis bagi lembaga peradilan. Keberanian hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan atau bersifat progresif harus disertai dengan kemampuan merumuskan argumentasi hukum yang kuat dan terstruktur. Jika alasan putusan hanya disampaikan secara dangkal, ringkas, atau bersifat umum, maka keputusan itu lebih tampak sebagai tindakan belas kasihan semata (*mercy*), bukan sebagai wujud keadilan yang sesungguhnya (*justice*). Sebuah putusan yang berkualitas harus mampu menjelaskan secara jelas dasar pembenaran mengapa ketentuan undang-undang dapat dikesampingkan, dengan bertumpu pada doktrin, rujukan yurisprudensi, serta realitas sosiologis yang relevan. Kelemahan dalam argumentasi inilah yang kerap dimanfaatkan oleh Jaksa untuk membalikkan putusan tersebut melalui upaya banding.

3. Tantangan Harmonisasi: Menyatukan Persepsi yang Terbelah

Respons yang berbeda dari Jaksa dan Advokat ini bermuara pada satu kesimpulan adanya krisis persepsi dalam penanganan perkara narkoba. Jaksa melihat dari kacamata "Legalitas & Efek Jera", Hakim melihat dari kacamata "Kemanfaatan & Rehabilitasi",

⁸⁵ Andy muhammad ruknanto,S.H, Advokat, Wawancara, 04 Desember 2025

sedangkan Advokat melihat dari kacamata "Hak Asasi & Keadilan Klien". Ketiga kacamata ini seringkali tidak fokus pada titik yang sama.

Jaksa menyadari adanya masalah perbedaan tafsir ini dan menyerukan perlunya penyatuan persepsi (unifikasi) di antara aparat penegak hukum (Catur Wangsa). Tanpa kesepakatan mengenai definisi "penyalahguna", maka perdebatan mengenai putusan di bawah minimum tidak akan pernah usai.

"Ada perbedaan tafsir dan ketentuan yang sama seiring dengan berjalannya praktik. Diperlukan penyatuan persepsi khusus mengenai pengertian penyalahguna narkoba. Persepsi harus disamakan di antara semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan." ⁸⁶

Seruan Jaksa ini adalah kunci solusi. Selama ini, ego sektoral sering menghambat harmonisasi. Polisi dan Jaksa seringkali "memaksakan" pasal pengedar (112/114) demi target kinerja atau kemudahan pembuktian, sementara Hakim dan Advokat berjuang di hilir untuk mengoreksinya. Solusinya harus bersifat hulu-hilir: kesepakatan bersama (MOU) antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian mengenai parameter penyalahguna yang tidak perlu dipidana berat. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah langkah awal yang baik, namun harus disosialisasikan secara masif

⁸⁶ Muh.Irfan F,S.H,Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara*. Makassar, 07 November 2025

agar Jaksa di daerah tidak merasa "dikhianati" ketika hakim menerapkan SEMA tersebut.

Secara komprehensif, perbedaan sikap aparat penegak hukum terhadap penggunaan diskresi hakim dalam perkara ini merefleksikan dualitas karakter dalam sistem peradilan pidana, yakni pendekatan formalistik yang cenderung rigid sebagaimana tercermin dari sikap penuntut umum, serta pendekatan kritis-pragmatis yang ditunjukkan oleh penasihat hukum. Dalam posisi tersebut, hakim berada pada titik keseimbangan dengan berupaya mengharmoniskan tuntutan kepastian hukum dan keadilan substantif melalui putusan yang dijatuhkan. Konstelasi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum narkoba tidak dapat bertumpu semata pada keberanian individual hakim, melainkan menuntut perubahan paradigma yang bersifat struktural, baik dalam institusi penuntutan maupun melalui kebijakan legislasi yang lebih adaptif terhadap realitas perkara.

Dalam kerangka **Teori Diskresi Hakim**, penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana norma undang-undang secara mekanis, melainkan sebagai aktor yudisial yang melakukan penilaian secara substantif terhadap perbuatan dan pribadi terdakwa. Diskresi tersebut digunakan dengan

mempertimbangkan kondisi faktual terdakwa, seperti posisi terdakwa yang tidak memiliki peran dominan dalam jaringan peredaran narkoba, kuantitas barang bukti yang relatif kecil, serta latar belakang sosial dan ekonomi yang melingkupi perbuatan pidana tersebut.

Penulis berpandangan bahwa penggunaan diskresi dalam perkara ini merupakan perwujudan dari prinsip individualisasi pemidanaan, yakni penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan tanggung jawab personal pelaku secara proporsional. Meskipun demikian, penerapan diskresi tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena dilakukan dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang secara normatif bersifat mengikat. Rujukan hakim terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai dasar penyimpangan dapat dipahami sebagai upaya menutup kekosongan pengaturan, namun pada saat yang sama memunculkan perdebatan terkait legitimasi normatif SEMA dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, diskresi hakim dalam perkara a quo secara substantif diarahkan untuk mewujudkan rasa keadilan, namun dari sudut pandang normatif masih menyisakan persoalan kepastian hukum karena tidak didukung oleh pengaturan eksplisit dalam undang-undang. Oleh sebab itu, diskresi hakim berada dalam

posisi yang dilematis, yakni antara tuntutan untuk memenuhi keadilan individual dan kewajiban untuk tetap tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku.

Ditinjau dari **Teori Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif** sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, praktik penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus mencerminkan adanya konflik nilai yang melekat dalam hukum. Pengaturan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta menciptakan efek jera terhadap tindak pidana narkoba. Namun, penerapan ketentuan tersebut secara kaku tanpa mempertimbangkan karakteristik individual pelaku berpotensi mengesampingkan tercapainya keadilan substantif.

Penulis menilai bahwa hakim dalam perkara ini secara sadar menempatkan keadilan substantif sebagai prioritas utama, meskipun harus mengorbankan kepastian hukum formal. Pilihan tersebut dapat dipahami secara filosofis, namun tidak terlepas dari konsekuensi normatif yang ditimbulkannya. Ketika penyimpangan terhadap ketentuan minimum khusus dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat dalam undang-undang, maka tingkat kepastian hukum menjadi berkurang dan berpotensi melahirkan preseden yang tidak konsisten.

Dalam konteks tersebut, sikap Jaksa Penuntut Umum yang menitikberatkan pada asas legalitas dan kepastian hukum dapat dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas dan konsistensi sistem hukum. Sebaliknya, pandangan Advokat yang mendukung penggunaan diskresi hakim mencerminkan orientasi pada perlindungan kepentingan individu dan pencapaian keadilan konkret. Penulis berpendapat bahwa pertentangan pandangan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui praktik peradilan semata, melainkan memerlukan perumusan kebijakan pemidanaan yang lebih jelas dan terlembagakan secara normatif guna menyeimbangkan nilai kepastian hukum dan keadilan substantif.

Berdasarkan kedua teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus memiliki dampak yuridis dan sistemik yang tidak kecil. Di satu sisi, diskresi hakim berfungsi penting dalam mewujudkan keadilan substantif, namun di sisi lain, tanpa dukungan regulasi yang tegas dan jelas, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta disharmonisasi dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan perumusan pedoman pemidanaan yang memiliki dasar hukum yang kuat agar penggunaan diskresi hakim dapat dilakukan secara terarah, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus pada Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mks menunjukkan perluasan diskresi yudisial yang bertumpu pada Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman internal. Meskipun dibangun atas dasar individualisasi pidana dan kondisi personal terdakwa, praktik ini secara normatif menimbulkan persoalan dalam perspektif asas legalitas dan hierarki norma, karena Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menetapkan pidana minimum yang bersifat imperatif. Penggunaan instrumen administratif untuk menyimpangi norma undang-undang mencerminkan pergeseran dari supremasi legislasi ke dominasi interpretasi yudisial.
2. Penggunaan diskresi hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus menimbulkan dampak yang ambivalen. Di satu sisi, praktik ini mencerminkan upaya mewujudkan keadilan kontekstual melalui individualisasi pemidanaan, khususnya bagi terdakwa yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi rentan. Namun di sisi lain, tanpa parameter normatif yang tegas, diskresi tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan

disparitas pemidanaan. Perbedaan pandangan antarpenghak hukum mempertegas ketegangan tersebut. Jaksa Penuntut Umum menekankan konsistensi penerapan pidana minimum sebagai wujud asas legalitas, sedangkan advokat memandang diskresi sebagai sarana mencapai pemidanaan yang proporsional dan berkeadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana narkoba di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan langkah pembenahan yang bersifat sistemik terhadap kebijakan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi dan reformulasi norma dengan memberikan diferensiasi yang lebih proporsional antara pengguna, perantara kecil, dan pengedar skala besar, sehingga ruang diskresi hakim tidak berkembang secara sporadis di luar desain legislasi.

Reformulasi tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif tanpa menimbulkan konflik dalam hierarki norma. Di sisi lain, Mahkamah Agung perlu memperkuat parameter penggunaan diskresi melalui instrumen yang memiliki legitimasi normatif yang jelas dan selaras dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pedoman yang terukur dan

transparan akan mencegah disparitas pembedaan sekaligus menjaga integritas asas legalitas. Dalam praktik peradilan, pertimbangan mengenai kondisi sosial-ekonomi terdakwa hendaknya dirumuskan dalam indikator yang lebih objektif agar prinsip individualisasi pidana tetap berjalan dalam koridor konsistensi hukum.

Lebih jauh, perbedaan pandangan antara hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan advokat menunjukkan perlunya dialog institusional yang berkelanjutan guna menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pembedaan narkoba. Harmonisasi tersebut menjadi penting agar sistem peradilan pidana tidak terjebak dalam ketegangan antara pendekatan formalistik dan keadilan substantif, melainkan mampu membangun model pembedaan yang konsisten, proporsional, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ibn Mājah, Abu Dawud, At-Tirmidhi, & An-Nasā'ī. (n.d.). Sunan Ibn Mājah (No. 2315); Sunan Abi Dawud (No. 3573); Sunan At-Tirmidhi (No. 1322); As-Sunan al-Kubrā (No. 5891). Disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ (Hadis No. 4446).
- Abdurrahmat Fathoni. (2006). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmad Zulfikar. (2023). *Formulation of judges' rulings below the special minimum...International Journal of Social Research*, 2(4), hlm 1066–1068.
- Afif Noor., (2023). *Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2).
- Afolayan Michael., & Oniyinde Olusegun. (2019). Wawancara dan kuesioner sebagai instrumen penelitian hukum. *Jurnal Hukum, Kebijakan, dan Globalisasi*.
- Ahmad Hambali Thalib. (2021). Kemerdekaan hakim dan kemandirian kekuasaan kehakiman. *Kalabbirang Journal of Legal Studies*,
- Ahmad Hamzani, Tri Widyastuti, Nur Khasanah., & Muhammad Rusli.(2023).*Legal research method: Theoretical and implementative review. International Journal of Membrane Science and Technology*.
- Andrew Ashworth., (2010). *Sentencing and Criminal Justice* (5th ed.). Oxford University Press.
- Ansems, Lisa F. M., & van den Bos, Kees.,(2019). *Empirical research on law and society. In Advanced Introduction to Empirical Legal Research*.
- Ardiansyah Appludnopsanji., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi budaya hukum kejaksaan dalam penuntutan sebagai independensi di sistem peradilan pidana Indonesia. *SASI*, 26(4).
- Arifyansyah Nur.,Hambali Thalib., & Muhammad Rinaldy Bima.,(2021). Penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pelaku tindak

- pidana narkoba berdasarkan ketentuan minimum khusus. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), hlm 1827–1839.
- Ashworth Andrew., (2005). *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ayu Nindya Lidarti. (2023). *Sentencing narcotics cases below the statutory minimum*. *Ius Poenale*, 4(1), hlm 67–76.
- Barda Nawawi Arief. (1997). Masalah pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP baru. *Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus. Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep dan Penegakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Beny Abukhaer Tatara., Suhirwan Suhirwan., & Mohammad Afifuddin. (2023). *The economic impact of asymmetric warfare...* *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 5(1), hlm 88–101.
- Bhat, P. Ishwara. (2020). *Tools of data collection in empirical or non-doctrinal legal research* (pp. 326–358).
- Cameron Edwin., (2020). *The crisis of criminal justice in South Africa*. *South African Crime Quarterly*, 69,
- Coverdale Harry., (2024). *Menempatkan hukuman proporsional dalam perspektif*. *Hukum Pidana dan Filsafat*, 18(3)
- Dachak Hichem. (2021). *The principle of proportionality of crime and punishment in international documents*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(4), hlm 684–694.
- Dimas Dwi Aditya Hakim., Intan Zhafira Lisi., & Oktaviani Gita Andini. (2021). Penerapan asas *the binding persuasive of precedent* terhadap pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkoba. *Risalah Hukum*, 17(2), 85–97.
- Dworkin Ronald. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Edward Omar Sharif Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eva Achjani Zulfa, & Indriyanto Seno Adji. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Fajar Kurniawan.. (2023). *Death penalty against narcotics criminal offender as a countermeasure effort of narcotics distribution*.

Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education (ICLSSE 2022).

- Fajar Nugroho., & Andi Eskanugraha. (2023). Refleksi asas kemanfaatan dalam hukum pidana di Indonesia: Perspektif teori keadilan. *PUSKAPSI Law Review*, 4(1), hlm.121–138.
- Gilang Rahadian Saputra., & Ismawati Septiningsih. (2021). *Ratio decidendi dalam putusan rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Verstek.*
- Gita Kartika Septia., & Suhartini.(2024).Kepentingan restitusi..Jurnal Syntax Imperatif,4(6),hlm 916–928.
- Hari Sutra Disemadi. (2022). *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. Journal of Judicial Review*, 4(2),
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Hendra Catur Putra.,Ulya Kencana., & Duski. (2022). Kedudukan hukum SEMA No. 3/2015 terhadap putusan UU No. 35/2009 tentang Narkotika berdasarkan hierarkis perundang-undangan di dalam memutus perkara narkoba. *Wajah Hukum*.
- Husni Thamrin. (2023). *The function of law in economic development and community empowerment in Indonesia*
- I Gusti Ketut Ariawan Setyanegara. (2013). Kebebasan hakim dalam memutus perkara dalam konteks Pancasila ditinjau dari keadilan substantif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(4).
- Ishak. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, . (2023). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Iwan Kurniawan Haryanto., Sudarsono., Bambang Sugiri., & Agus Rachmad Budiono. (2021). *Ratio legis of special minimum limit regulation in narcotics law*. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(7),
- Jennifer Maiyola Situmorang., &Hartato Pakpahan. (2023). *Imposition of criminal sanctions for narcotics abuse below the minimum limit*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 14(1), hlm 21–27.

- Johnny Ibrahim., (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia.
- Kadek Wibawa. (2022). Analisis pertimbangan hakim terkait pidana denda di bawah minimum. *Verstek*, 10(1), hlm 2.
- Mahrus Ali. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Melisa Maharani., & Muhammad Rustamaji.(2024). Kesesuaian penjatuhan putusan di bawah minimum dalam tindak pidana narkoba. *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 12(2), hlm 53–63.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Ablisar. (2023). Disparitas pemidanaan terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*.hlm 76-98.
- Muhammad Syarif Alamsyah., Ahmad Shobari., Andi Gusma., Muhammad Rizky Rahmanda, ., Heru Antoni., & Eka Kartika Dewi, .(2023). Perbandingan tindak pidana tertentu. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7(1), 24–26.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2017). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi & Barda Nawawi Arief., (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Muladi & Barda Nawawi Arief.,(2010). *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Muladi. (2022). Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Naufal Aldyan., Dian Latifiani,., & Nugraha, (2024). *Mediation as an effort to resolve disputes on ownership and control of heirs' land*. *Journal of Private and Commercial Law*.
- Nono Gulö.,(2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), hlm 215–227.
- Nur Alim Rachim, & Muhammad Arif Munandar. (2023). Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Makassar: Karya Bakti Makmur.

- Nur Alim Rachim. (2025). Tindak Pidana Pencucian Uang: Suatu Kajian Benda Sitaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Penyalahgunaan Narkotika. Makassar: Karya Bakti Makmur.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2021). Ilmu Hukum Pidana. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nurul Fitri., & Muhammad Rustamaji. (2021). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus perkara narkotika. *Verstek*, Vol. 9, No. 4.
- Olechowski, Thomas. (2018). *Legal hierarchies in the works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl*. In *Hans Kelsen's Political Realism* (pp. 353–362).
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Petrus Andreas Ferdinand Lamintang. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riki Yuniagara. (2020). Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014... *Jurnal Yudisial*, 13(2), hlm 202.
- Saron Winda Laia., & Marulitua Lumban Panggabean. (2024). *Sentencing in narcotics criminal offenses*. *Jurnal Hukum De Lega Lata*, 11(4), hlm 1112–1114.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
-, (2011). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitti Maimuna., & Muhammad Karim.,(2025).Prapenuntutan dan penuntutan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto., & Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharsimi Arikunto., (2010). Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supandriyo. (2019). Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

- Teguh Prasetyo. (2016). Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tina Asmarawanti. (2015). Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Webley Lisa. (2019). *The why and how to of conducting a socio-legal empirical research project. In Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods.*
- Widodo Dwi Putro., & Adriaan W. Bedner. (2023). *Ecological sustainability from a legal philosophy perspective.* Journal of Indonesian Legal Studies.
- Yuni Nurhayati., Ifrani, I., & Muhammad Yasin Said,. (2021). Metodologi normatif dan empiris... Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), hlm 1–20.
- Zainuddin Ali,. (2014). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika